

**TINJAUAN 'URF TERHADAP GREBEG SURAN
SYEKH BARIBIN
(Studi Komparatif Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
Kabupaten Kebumen)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**Akhmad Nasukha
NIM. 2017304019**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Akhmad Nasukha
Nim : 2017304019
Jenjang : S1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP GREBEG SURAN SYEKH BARIBIN (Studi Komparatif Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi citasidan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Akhmad Nasukha

2017304019

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan 'urf terhadap grebeg suran syekh baribin (studi komparatif Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen)


Yang disusun oleh **Akhmad Nasukha (NIM. 2017304019)** Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 10 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Akhmad Nasukha
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Akhmad Nasukha
NIM : 2017304019
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN 'URF TERHADAP GREBEG SURAN SYEKH BARIBN (Studi Komparatif Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 6 Desember 2024
Pembimbing,



Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP GREBEG SURAN SYEKH
BARIBIN (Studi komparatif Tokoh Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen)**

ABSTRAK

Akhmad Nasukha

NIM.2017304019

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Grebeg Suran merupakan salah satu tradisi dan kirab yang dilaksanakan setiap tahun baru Islam yang masih lestari di Desa Grenggeng. ‘Urf merupakan sumber hukum Islam yang digunakan sebagai kacamata dalam menyikapi tradisi yang tersebut. Dinamika pemikiran pemahaman dan tafsir atas doktrin mempengaruhi tradisi kajian keislaman yang tidak monolitik. Penyelarasan antara tradisi Grebeg Suran dengan ‘urf menjadi topik yang menarik jika dilihat dan dianalisis dengan sudut pandang yang berbeda dari tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kebumen. Penelitian ini bertujuan untuk menyikapi problematika sudut pandang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti, serta data sekunder diambil dari buku, artikel, dan hasil penelitian lain. Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi, observasi, serta wawancara guna memperoleh data yang akurat dari tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersumber pada data yang diperoleh dengan melihat suatu pertimbangan dari fakta-fakta lapangan.

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal bahwa *pertama*, para tokoh bersepakat bahwa Grebeg Suran merupakan kegiatan *mu’amalah duniawiyah* sehingga tidak dapat dihukumi *bid’ah*. Sedangkan hukum asal *mu’amalah* adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. *Kedua* para tokoh sependapat dengan kaidah *al-‘adah al-muhakkamah* jika adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan tergolong sbagai *‘urf sah*. *Ketiga* pandangan para tokoh terkait prosesi atau unsur yang ada pada pelaksanaan Grebeg Suran jika ditinjau dari perspektif *‘urf* berbeda-beda, ada tokoh yang mengatakan tradisi Grebeg Suran sejalan dengan konsep *‘urf* dan pandangan tokoh lain mengatakan bahwa tradisi Grebeg Suran tidak sejalan dilihat dari perspektif *‘urf*. Masing-masing pandangan pun sejalan dengan konsep *‘urf* yang mereka pahami secara praktis, dan dengan menggunakan dalil atau landasan yang kuat atau dapat diterima akal.

Kata kunci: Tradisi Grebeg Suran, ‘Urf, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Nahdlatul Ulama, Kabupaten Kebumen


-MOTTO

“Orang Muhammadiyah yang tinggi ilmunya akan semakin mirip NU,
orang NU semakin tinggi ilmunya akan semakin mirip
Muhammadiyah”

–KH. A. Mustofa Bisri

“Mbregegeg, Ugeg-ugeg, Hmel-Hmel, Sak Dulito.”

–Bathara Sang Hyang Ismaya



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan sepenuh hati penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan yang telah meridhoi dan mengabulkan segala doa.
2. Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua hebat dalam hidup saya, Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, mereka yang membuka lengannya pada saya, dan ketika orang-orang menutup mata dan telinga untuk saya, mereka berdua membukakan hati untuk saya. serta kepada kedua kakak saya Ummu Salamah dan Anggun Lukmana terima kasih telah memberikan seluruh waktunya untuk segala pengorbanan dan nasihat.
3. Kepada diri saya sendiri terima kasih telah melawan ego, mood yang tak menentu serta jiwa semangat disetiap proses yang tertunda.
4. Saya persembahkan skripsi ini kepada Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku dosen pembimbing izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang telah bersedia mengantarkan saya dengan berbagai proses yang dilewati untuk mengantungi gelar sarjana dan segenap guru-guru saya terima kasih telah memberikan ilmu, waktu dan pengalamannya kepada saya.

5. Saya persembahkan skripsi ini kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kebumen yang telah merekomendasikan narasumber sebagai data pada skripsi saya.
6. Saya persembahkan skripsi ini kepada Mbah Ramelan dan Eri Listiawan, S.Pd. yang telah mendukung skripsi ini.
7. Saya persembahkan skripsi ini kepada keluarga besar Perbandingan Mazhab 20 yang senantiasa memberikan arahan, dukungan serta motivasi untuk menjadi lebih baik.
8. Saya persembahkan skripsi ini kepada sahabat senasib seperjuangan, Sadewa PP. Darul Abror, Kamar PSKC, Media PPDA, yang selalu mensupport perkuliahan saya dari awal sampai lulus.
9. Saya persembahkan skripsi ini kepada sahabat-sahabat HMPS PM, Senat Mahasiswa, PMII Absyar Daboribo, Korps Wasit Kebumen, Ansor Kebumen. Dan organisasi lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
10. Saya persembahkan skripsi ini untuk pemilik Nomor Induk Mahasiswa 2141*****134, pemilik Nik 3305*****0001, yang senantiasa menemani, mendukung, serta memberikan arahan selama lika-liku dalam proses penulisan skripsi.
11. Dan semua pihak yang telah bertanya: “kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, “kapan nyusul?” dan lain sejenisnya kalian adalah alasanku untuk segera menyelesaikan tugas akhir.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dihari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, dan rahmat Allah SWT, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP GREBEG SURAN SYEKH BARIBIN (Studi Komparatif Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen)”**

Dengan selesai nya skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bantuan pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi, dan pengarahannya :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bahrul Ulum, M.H, Kepala Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M.sy., Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I., Koordinator Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., Dosen Pembimbing.
10. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab.
12. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kebumen.
13. Pemangku adat Grebeg Suran Syekh Baribin dan Kepala Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.
14. Terakhir, diri saya sendiri, Akhmad Nasukha. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan dan segala krendahan hati penulis mengucapkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kebaikan serta keselamatan baik di dunia maupun diakhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan lebih lanjut. Namun, penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Aamiin yaa rabbal 'alamiin.*

Purwokerto, 11 Desember 2024

Penulis,



Akhmad Nasukha
Nim.2017304019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM 'URF	16
A. Tradisi Grebeg	16
1. Definisi Grebeg	16
2. Macam-macam Grebeg	17
3. Sejarah Grebeg	25
B. 'Urf dalam hukum Islam	27
1. Definisi 'urf.....	27
2. Dasar hukum 'urf.....	28
3. Klasifikasi 'urf.....	30
4. Syarat 'urf sebagai sumber hukum.....	33
5. Kaidah 'urf.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis penelitian	37

B. Lokasi dan waktu penelitian.....	37
C. Pendekatan penelitian.....	38
D. Sumber data.....	39
E. Teknik pengumpulan data.....	40
F. Teknik analisis data.....	44
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PELAKSANAAN GREBEG SURAN SYEKH BARIBIN PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN KEBUMEN.....	45
A. Gambaran umum lokasi penelitian	45
B. Gambaran umum grebeg suran Syekh Baribin	47
C. Pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap Grebeg suran Syekh Baribin perspektif ' <i>urf</i>	50
D. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap Grebeg suran Syekh Baribin perspektif ' <i>urf</i>	61
E. Analisis komparatif pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap grebeg suran Syekh Baribin perspektif ' <i>urf</i>	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan agama Islam di Indonesia adalah lahan pendidikan yang menarik untuk di kaji dan di teliti. Dinamika pemahaman, pemikiran, dan tafsir atas doktrin mempengaruhi tradisi kajian keislaman yang tidak monolitik. Hal tersebut menjadikan setiap peminat atas kajian keislaman di Indonesia menghasilkan studi yang terus menerus menuntut untuk ditindak lanjuti.¹ Dalam kehidupan masyarakat terdapat banyak aliran *culture* keberagaman yang berkembang.

Sebagian besar masyarakat Jawa yang beragama Islam, banyak yang mempertahankan tradisi lokal, karena Islam yang tersebar di masyarakat Jawa selalu mengaitkan Agama Islam dengan tradisi lokal. Adanya akulturasi tradisi dan ajaran agama dalam masyarakat Jawa merupakan keunikan dari corak keberagaman yang berada di tengah masyarakat. Terlebih ketika melakukan tradisi yang ada sejak zaman sebelumnya, karena sebagai masyarakat yang bertuhan sebelum Islam datang, maka budaya dari kepercayaan sebelumnya masih menempel erat dalam kehidupan mereka.

Dalam sistem kalender Islam memiliki perhitungan dua belas bulan. Perhitungan tersebut dimulai dari terbenamnya matahari atau berdasarkan

¹ Zulkarnain, "Tradisi kajian Keislaman dalam perspektif ormas di Indonesia". *Jurnal Al-Adyan* Vol. VI, No.1/Jan-Jun/2011, hlm.100

dengan peredaran bulan mengelilingi bumi atau yang dikenal dengan penanggalan Tahun Hijriah. Nama keduabelas bulan tersebut adalah *Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramad'an, Syawal, Zulqo'dah, Zulhijjah*.² Khalifah Umar R.A menentukan bulan Muharram sebagai awal Tahun karena Muharram merupakan bulan dimana nabi melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah.³ Sistem kalender Hijriah ini di adaptasikan dengan memadukan kalender Hijriah dan kalender Saka sehingga mewujudkan kalender Jawa. Kalender Jawa memiliki 12 bulan, yaitu *Suro, Sapar, Mulud, Bakda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Syawal, Zul Qo'dah, dan Besar*.⁴

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, bulan *Suro* dikenal sebagai bulan yang sakral ataupun keramat. Secara umum masyarakat Jawa mempunyai kepercayaan melakukan kegiatan / ritual / upacara tersendiri pada bulan tersebut. Suran merupakan tradisi atau budaya turun temurun dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pedesaan. Pada tradisi Suran biasanya ditandai dengan rangkaian, simbol-simbol, atau lambang yang menunjukkan nilai budaya suatu bangsa warisan leluhur yang turun temurun.

Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen.

Setiap tahunnya menyelenggarakan rangkaian Suran. Tradisi Suran ini

² Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Fiqh Astronomi* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 29-30.

³ Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Fiqh Astronomi* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 25.

⁴ Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Fiqh Astronomi* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 29-30.

bertujuan untuk melestarikan budaya, mengenang tokoh penyebar Islam di tanah Grenggeng sarana dakwah Islam, sedekah, dan untuk hal positif lainnya.⁵ Peserta yang hadir pada acara tersebut pun tidak hanya masyarakat sekitar, namun dihadiri pula oleh Bupati, Kapolres, Dandim, Keraton Yogyakarta, Trah Bodronolo, Trah Mbahyat, Trah Kendil Wesi, dan Trah-trah lainnya.⁶ Acara tersebut diawali dengan pertunjukan abid-abidan dari pemuda Grenggeng, diiringi dengan iringan gamelan untuk menambah rasa khidmat dan meriah, dilanjutkan dengan sambutan para tokoh yang hadir, setelahnya yaitu acara arak-arakan tumpeng dari masjid bawah sampai di makam Gunung Wulan atau makam dari Syekh Baribin. Sesampainya di makam juru kunci menceritakan sejarah terdahulu yang sudah tervalidasi oleh buku sejarah keraton dilanjutkan dengan membuka kunci makam serta do'a bersama di dalam makam. Pada prosesi acara yang terakhir, peserta yang hadir berebut hasil bumi yang diletakan di sisi makam dan diakhiri dengan makan tumpeng yang dibawa pada saat arak-arakan.⁷

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam, tentunya masyarakat membutuhkan organisasi-organisasi keagamaan yang memiliki landasan dasar historis dan yuridis yang kuat. Di Indonesia organisasi

⁵ Wawancara dengan Eri Listiawan (Kepala Desa Grenggeng), Tanggal 5 Agustus 2024 di Desa Grenggeng

⁶ Wawancara dengan Mbah Romelan (Pemangku Adat dan Juru Kunci Makam), Tanggal 3 Agustus 2024 di Desa Grenggeng.

⁷ Wawancara dengan Mbah Romelan (Pemangku Adat dan Juru Kunci Makam), Tanggal 3 Agustus 2024 di Desa Grenggeng.

organisasi keagamaan cukup banyak. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan dua organisasi Islam terbesar yang menyebar di Negara Indonesia. Sampai sekarang kedua organisasi Islam tersebut masih menjadi pedoman atau tempat rujukan hukum yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas keagamaan bagi masyarakat Islam Indonesia.

Sebagai gambaran, Nahdlatul Ulama diakui sebagai organisasi tradisional baik dalam tradisi kajian keislaman maupun gerakan serta pemikirannya, sayapnya membentang dari ujung corak konservatif hingga liberal, dari ujung tradisi kajian kitab kuning yang klasik sampai pada kajian keislaman liberal yang kaya dengan pendekatan keislaman. Bahkan karakteristik lokal juga sangat menonjol dalam tradisi kajian keislaman yang tumbuh dan berkembang didalam organisasi tersebut.⁸ Dalam konteks keagamaan, Grebeg Suran memiliki hubungan yang erat dengan pandangan Nahdlatul Ulama. NU sendiri dikenal karena memiliki pendekatan yang inklusif terhadap tradisi dan budaya lokal. NU memandang bahwa tradisi lokal memiliki nilai-nilai kultural dan spiritual yang dapat memperkaya kehidupan beragama tanpa harus mengorbankan akidah Islam.⁹

Begitu juga dengan Muhammadiyah yang diklaim sebagai ordo modernis. Organisasi Islam ini bukan semacam-macam representasi satu

⁸ Wawancara dengan Amin Musthofa (tokoh Nahdlatul Ulama) Tanggal 2 Agustus 2024 di Desa Adikarso.

⁹ Wawancara dengan M. Syafiq Abdillah (Tokoh Nahdlatul Ulama) Tanggal 3 Agustus 2024 di Desa Kuwarasan

sayap muslim Indonesia. Abdul Munir Mulkan dalam jurnal karya Zulkarnain menuturkan, menurutnya dalam sosiologis Muhammadiyah terdapat empat varian, yaitu Muhammadiyah Puritan, Muhammadiyah Toleran, Muhammadiyah NU dan Muhammadiyah Abangan¹⁰. Dari gambaran tersebut dapat kita pahami bahwa tradisi keislaman dalam tubuh Muhammadiyah yang beragam. Ada yang modermitas, yang mengadopsi pendekatan dan ilmu barat, tetapi ada pula yang mentradisikan kajian keislaman tradisional. Berkaitan dengan tradisi, Keberagaman adat istiadat menjadi hal yang variatif. Beberapa tradisi sesuai dengan ajaran Islam sementara yang lain mungkin tidak mempertimbangkan nilai-nilai agama tersebut, melainkam dilestarikan semata-mata sebagai Peninggalan atau warisan dari nenek moyang yang harus dijaga oleh generasi penerusnya.

Pengaruh dari kedua organisasi Islam ini sangat terasa bagi masyarakat meskipun berbeda masanya. Dalam perjalananya kedua organisasi Islam ini senantiasa diwarnai konfrontasi dan kompetisi.¹¹ Misalnya saja produ produk hukum yang di hasilkan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Produk hukum yang di hasilkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail

¹⁰ Zulkarnain, *“Tradisi kajian Keislaman dalam perspektif orna di Indonesia”*, *Al- Adyan* Vol. VI, No.1/Jan-Jun/2011, hlm.101

¹¹ Sumanto al Qurtubi, *“Mitos kerukunan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”* diakses di <http://www.amp.dw.com/> pada tanggal 13 Maret 2024

tentunya berperan penting di kalangan masyarakat sebagai pemberi pedoman pada masalah masalah yang muncul di era kontemporer.

Grebeg Suran merupakan adat dan tradisi yang hampir dilakukan di setiap daerah. Grebeg Suran Syekh Baribin merupakan satu diantara beberapa banyak Grebeg-grebeg Suran yang lain. Nama Syekh baribin pada Grebeg ini diambil dari tokoh penyebar agama Islam yang paling terkenal pada masanya di daerah Karanganyar dan sekitarnya sebagai bentuk penghormatan dan napak tilas sejarah. Selain itu pada ritual tersebut dilaksanakan di makam beliau. Setiap daerah yang melakukan acara Grebeg Suran hampir dengan konsep yang sama namun memiliki khasnya masing-masing. Seperti yang dilakukan pada Grebeg Suran Syekh Baribin, pada beberapa rangkaian yang dilakukan diantaranya ialah pertunjukan abid-abidan, arak-arakan gunung, tawasil serta do'a bersama, berebut gunung, makan bersama. Ada pendapat yang menyatakan kegiatan dalam hal semacam ini bisa haram hukumnya karena hal tertentu yang masuk kategori *bid'ah* dan yang menyesatkan. Namun ada pula anggapan lain bahwa rangkaian acara Grebek Suran semacam ini wajib dilaksanakan¹². Hal ini menarik untuk dikaji karena keunikan tersendiri dalam rangkaian Grebeg Suran Syekh Baribin, serta belum adanya penelitian yang meneliti secara eksplisit tentang hal ini, sehingga muncul anggapan bahwa rangkaian acara Grebek Suran di Kebumen

¹² Wawancara dengan Amin Musthofa (Tokoh Nahdlatul Ulama), Tanggal 2 Agustus 2024 di Desa Adikarso.

menurut hukum yang dihasilkan oleh organisasi masyarakat Muhammadiyah jauh lebih keras adanya, dibandingkan dengan anggapan Nahdlatul Ulama yang di anggap lebih lentur. Oleh karena hal-hal di atas dan didorong oleh keinginan peneliti untuk mengetahui praktik Grebek Suran, serta melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap rangkaian kegiatan Grebeg Suran yang ada di Kabupaten Kebumen, maka akan diulas dalam skripsi ini dengan judul “TINJAUAN ‘URF TERHADAP GREBEG SURAN SYEKH BARIBIN (Studi Komparatif Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen)”.

B. Definisi Oprasional

Definisi oprasional yaitu sebagai sistem konseptual yang dimaksud dalam hal ini, definisi operasional merupakan spesifikasi dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian untuk menekankan konsep yang diberikan. Oleh karena itu dalam hal ini penulis mencoba memberikan penegasan mengenai ciri teknis dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Grebeg Suran Syekh Baribin

Merupakan rangkaian kegiatan atau ritual yang di anggap sakral oleh masyarakat Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen yang di selenggarakan pada setiap tanggal 1 bulan Muharram.

2. 'Urf

Dalam kajian *Ushul Fiqh*, 'Urf dipakai untuk menjelaskan Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Dilihat dari aspek cakupannya 'urf dibagi menjadi 2 macam: 'Urf 'am yang berarti kebiasaan yang bersifat umum dan 'Urf khas yang berarti kebiasaan yang bersifat khusus.¹³

3. Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen

Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 *Dzulhijjah* 1330 H / 18 November 1912 M. di kampung Kauman Yogyakarta.¹⁴ Sedangkan para narasumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu tokoh Muhammadiyah yang telah direkomendasikan oleh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kebumen. Diantaranya ialah Ustaz Fuad Syarif Hidayatulloh (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid), Puji Handoko, S.Ag., M.Pd. (Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kebumen), KH. Muhammad Abduh Hisyam, S.Pd.I., M.H (Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah)

Sedangkan Nahdlatul Ulama adalah Merupakan organisasi masyarakat Islam yang didirikan oleh Hadrotus syaikh K.H Hasyim Asy'ari yang berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M dengan akidah Asy'ariyah. Sedangkan para narasumber yang terkait

¹³ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 150.

¹⁴ Abdul Wali Kusno, *K.H. Ahmad Dahlan: Nasionalisme dan Kepemimpinan* (Yogyakarta: C-klik Media, 2020), hlm. 68.

dengan penelitian ini yaitu tokoh Nahdlatul Ulama yang telah direkomendasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kebumen ialah Hidayatulloh (Pengurus NU Kebumen), M. Syafiq Abdillah (pengasuh Pondok Pesantren NU), Amin Musthofa (Ketua PC Ansor Kebumen).

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan aspek paling penting dalam sebuah penelitian. Tanpa masalah maka tidak akan terjadi adanya sebuah penelitian. rumusan masalah akan menentukan apakah suatu hal memang menjadi objek penelitian atau tidak dan rumusan masalah penelitian yang baik akan menentukan suatu hal apakah masalah tersebut merupakan masalah penelitian atau bukan.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, secara metodologis penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah atas Grebeg Suran Syekh Baribin?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama atas Grebeg Suran Syekh Baribin?

¹⁵ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis 2015), hlm. 90.

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Perspektif '*Urf* terhadap Grebeg Suran Syekh Baribin?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah dalam penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap Grebeg Suran Syekh Baribin.
- b. Untuk mengetahui pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap Grebeg Suran Syekh Baribin.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap Grebek Suran.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, besar harapan penulis mampu memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang tinjauan hukum Tokoh Muhammadiyah terkait Grebek Suran Syekh Baribin di Kabupaten Kebumen bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang tinjauan hukum Tokoh Nahdlatul Ulama terkait Grebek Suran Syekh Baribin di Kabupaten Kebumen bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan hukum Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kebumen terkait Grebeg Suran Syekh Baribin.
- 4) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta kontribusi berpikir pada lingkup ilmu hukum di bidang perbandingan pada umumnya, dan khususnya pada perbandingan tinjauan Hukum Islam mengenai pelaksanaan Grebeg Suran Syekh Baribin pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

b. Manfaat praktis

Secara manfaat praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan Grebeg Suran Syekh Baribin Kebumen. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk senantiasa melestarikan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

E. KAJIAN PUSTAKA

Pada penyusunan sebuah karya tulis ilmiah tinjauan pustaka sangat diperlukan sebagai penguat data data atau teori yang di jadikan pedoman bagi penulis. Perlunya kajian pustaka dalam penelitian ini merupakan dasar penulis dalam teori di suatu bidangnya yang menjadi telaah.¹⁶ Dari hasil penelusuran terhadap beberapa karya tulis ilmiah, terdapat beberapa penelitian yang memiliki hubungan dengan tema skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan hukum grebeg suran, antara lain:

Skripsi yang berjudul “Tradisi Cowongan Banyumas Perspektif ‘Urf (Studi komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)”. Karya tahun 2023 yang ditulis oleh Neswara Alda Arifa dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, fokus penelitiannya adalah pada kajian tradisi kebudayaan yang ada di Banyumas. Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji tentang tradisi dengan pandangan ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu berbeda pada latar tempat dan waktu.

¹⁶ P. Karuru, “Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian”. *Jurnal keguruan Dan Ilmu Pendidikan* , Vol 2(1), 2013, hlm. 2

Dimana cowongan bertempat di Kabupaten Banyumas dan Grebeg Suraan Syekh Baribin bertempat di Kabupaten Kebumen.¹⁷

Yang kedua Skripsi dengan judul “Praktik Syukuran Sunda Wiwitan Menurut NU DAN Muhammadiyah di Desa Citenjo Kec. Cibingbing Kuningan Jawa Barat. Dan Relevansinya dengan Tradisi Adat dalam perspektif Perbandingan Madzhab”¹⁸. Skripsi milik Renaldi Manansal, Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jakarta. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya pada upaya penafsiran yang dilakukan secara kritis dengan memperhatikan aspek koherensi, autensitas, dan independensi. Skripsi ini menggunakan empat analisa bahan empirik, yaitu: pertama reduksi data dengan melakukan penyederhanaan abstrak dan transformasi data kasar dari catatan lapangan (*Field Note*). Kedua dengan mereduksi data dan mengarahkan informan dengan metode etnografis. Ketiga pemaparan bahan empirik, keempat penarikan kesimpulan dan verifikasi data. persamaan pada skripsi ini yaitu bersifat Komparatif, dimana penulis membandingkan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai payung hukum. Selain itu pada skripsi ini bersifat penelitian lapangan. Dengan fokus pembahasannya yaitu tradisi lokal. Sedangkan

¹⁷ Neswara Alda Arifa, “Tradisi Cowongan Banyumas Perspektif ‘Urf (Studi Komparatif pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

¹⁸ Renaldi Manansal, “praktik syukuran sunda wiwitan menurut NU dan Muhammadiyah di Desa Citenjo, Kec. Cibingbing Kuningan Jawa Barat. Dan Relevansinya dengan tradisi adat dalam perspektif Perbandingan Madzhab”, *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

perbedaannya adalah pada latar tempat dan waktu. Kerangka teori yang digunakan yaitu teori pandangan masyarakat dan teori hukum Islam. Serta teknik pendekatan yang dipakai yaitu normatif dan empiris.

Skripsi berjudul "Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam (Study di Desa Keroy Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)"¹⁹. Skripsi milik Isdiana Jurusan Aqidah dan filsafat islam Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini memaparkan tradisi satu suro di Desa Keroy. Fokus penelitian ini yaitu perspektif Islam. Adapun persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama meneliti bulan Suro, sama dalam membahas hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu perbedaan pada latar waktu. Perbedaan yang lain yaitu hukum yang akan saya teliti menurut komparasi hukum dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sedangkan pada skripsi ini hukum yang dimaksud sekedar hukum Islam secara global.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu kerangka kerja yang mencakup pembahasan dalam penelitian yang memberikan panduan pada point pokok pembahasan dalam penelitian.

Berikut ini susunan sistematika dalam penulisan penelitian ini:

¹⁹ Isdiana, "Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Keroy, Kecamatan Suka Bumi, Bandar Lampung)", *skripsi* tidak diterbitkan (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017).

Bab 1 meliputi gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang pandangan-pandangan yang mencakup Definisi *'urf*, Dasar Hukum *'Urf*, klasifikasi *'Urf*, Syarat *'Urf* sebagai Sumber Hukum, Kaidah *'Urf*. pengertian Grebeg suran.

Bab III memuat metode penelitian yang ada di dalam karya tulis ini. Yaitu: Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan data, Metode Analisis data.

Bab IV berisi analisis komparatif hukum antar kedua Tokoh organisasi masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap tradisi tersebut.

Bab V mencakup penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini. Serta adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN UMUM TRADISI GREBEG DAN ‘URF DALAM HUKUM
ISLAM

A. Tradisi Grebeg

1. Definisi Grebeg

Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai bahasa, suku, ras, budaya, agama, dan kebudayaan yang beragam. Tradisi di Indonesia sungguh kaya dan beranekaragam yang mempunyai ciri khas dari daerahnya masing-masing. Tradisi bukan hanya tentang nyanyian, tari-tarian ataupun alat musik saja, tetapi tradisi mencakup tentang tata cara atau sebuah upacara atau perayaan dalam memperingati atau menyambut hari besar. Salahsatu tradisi yang masih lestari yaitu perayaan malam satu Suro, dimana banyak di Indonesia merayakanya dengan beragam tradisi.²⁰

Grebeg adalah perayaan rutin yang dilaksanakan Masyarakat Jawa secara rutin untuk memperingati suatu peristiwa penting. Upacara Grebeg berasal dari bahasa “*Grebe, Grebeg*” dalam bahasa Jawa bermakna suara angin. Kata dalam bahasa jawa “*Anggrebeg*” mengandung makna menggiring raja, pembesar, atau pengantin.²¹ Secara *etimologis*, kata “*grebeg*” berasal dari bahasa jawa kuno. Yang berarti derap banyak kaki yang bergemuruh.

²⁰ Risma Aryanti, “Tradisi Satu Suro di Tanah Jawa dalam Perspektif Hukum Islam” *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol.4 No. 2. 2020

²¹ Anonim, “Grebeg” <https://budaya.jogjaprovo.go.id/> diakses 12 September 2024.

2. Macam-Macam Grebeg

a. *Grebeg Syawal*

Grebeg syawal atau dikenal juga dengan *Bakdo Kupat* merupakan sebuah ritual atau tradisi yang dilaksanakan untuk memperingati Idul Fitri. Acara ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal. Tradisi ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas kekuatan yang diberikan Allah S.W.T atas kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan. Sedangkan yang khas pada upacara ini yaitu *ubo rampe* yang diadakan dalam upacara ini seperti ketupat, gunungan, yang di kirabkan. Tradisi kupatan hari raya bukan sekedar tradisi biasa, namun memiliki makna tertentu. Tradisi kupatan pada Grebeg Syawal menggambarkan silaturahmi, melestarikan adat budaya dan saling memaafkan.²²

Puncak acara tersebut yaitu kirab gunungan kupat dan di rebutkan oleh warga yang hadir pada acara tersebut. Kupat yang didapat dari acara kirab dibawa pulang dan dimakan untuk dimakan bersama keluarga serta digantung diatas pintu utama yang dipercaya masyarakat akan mendapat kebaikan-kebaikan. Simbol tersebut

²² Mohammad Kurniawan, "Grebeg Syawal antara Tradisi dan Akulturasi", <https://Kompasiana.com/> Diakses pada 17 September 2024.

merupakan wujud pengharapan manusia kepada tuhan agar manusia diberi keselamatan dan perlindungan dalam hidupnya.²³

b. *Grebeg Besar*

Grebeg Besar merupakan sebuah kegiatan berkumpulnya masyarakat Islam pada bulan Besar, yang dilaksanakan setahun sekali untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Disebut sebagai *Grebeg 'Besar'* sebab bulan *Zulhijjah* disebut sebagai '*sasi besar*' dalam penamaan bulan Jawa, puncak dari *Grebeg Besar* Demak itu sendiri dilaksanakan tepatnya pada hari raya 'Idul Adha, atau orang-orang Jawa juga menyebutnya sebagai '*bodo besar*'.²⁴ Menurut pendapat sebagian tokoh Demak menyebutkan uraian mengenai *Grebeg Besar* itu sebenarnya adalah suatu perayaan dan rasa terima kasih kepada Sunan Kalijaga yang berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dengan berbagai upayanya yang mengandung banyak nilai sosial didalamnya, sehingga beliau meninggalkan suatu karya seni baik seni tari, seni rupa, maupun seni musik yang mempengaruhi

²³ Khoirul Anwar, "Makna Kultural dan Sosial-Ekonomi Tradisi Syawalan" *Jurnal Walisongo* Vol 21, No. 2. November 2013, hlm. 440.

²⁴ Eka Erni Nurrokhmah, Dkk. "Persepsi Generasi Milenial Terhadap Tradisi *Grebeg Besar* di Kabupaten Demak", *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol.16 No.1 Januari-Juni 2022, hlm. 4.

budaya di tanah Jawa. Rasa terima kasih hendaknya dilakukan oleh seluruh masyarakat yang disebutkan *Grebeg Besar*.²⁵

Adapun prosesnya meliputi ziarah ke makam Sultan-Sultan Demak dan Sunan Kalijaga.²⁶ Tradisi Grebeg Besar berkaitan erat dengan sejarah perjuangan Wali Songo dalam memperjuangkan penyebaran agama Islam di abad ke-15. Pada masa itu, Demak sebagai pusat (Kesultanan Bintoro) di Pulau Jawa. Sultan Fattah dan Sunan Kalijaga merupakan seorang tokoh yang memiliki pengaruh sangat besar dalam sejarah Kabupaten Demak. Pada masa kejayaan pemerintahan Sultan Fattah dengan dewan penasihat spiritualnya yaitu Sunan Kalijaga, beliau menyelenggarakan Grebeg.²⁷

Adapun acara-acara yang ada didalamnya yaitu:

- 1) Silaturahmi Pihak Kasepuhan dengan Bupati
- 2) Tumpeng Sembilan
- 3) Penjamasan *Kotang Ontokusumo*

²⁵ Iwan Effendy, "Dinamika Grebeg Besar Demak Pada Tahun 1999-2003" *Journal of Indonesia History*, Vol.3 (1) tahun 2014, hlm. 23

²⁶ Iwan Effendy, "Dinamika Grebeg Besar Demak Pada Tahun 1999-2003" *Journal of Indonesia History*, Vol.3 (1) tahun 2014. hlm. 22

²⁷ Eka Erni Nurrokhmah, Dkk, "Persepsi Generasi Milenial Terhadap Tradisi Grebeg Besar di Kabupaten Demak", *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol.16 No.1 Januari-Juni 2022, hlm. 2.

c. Grebeg Maulid

Keunikan dari budaya Yogyakarta adalah terdapatnya Islam kejawen yang sudah berkembang dan tertanam dalam masyarakatnya. Islam kejawen merupakan perpaduan antara agama Islam dan budaya Jawa yang menjadi satu dan berkesinambungan satu sama lain. Islam kejawen muncul pada masa kerajaan Demak yang disebarkan oleh para Walisongo agar masyarakat Jawa dapat menganut agama Islam. Para Walisongo yang ingin menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa harus memutar akal agar masyarakat dapat menerimanya dengan mudah yaitu dengan menyisipkan agama Islam dalam kebudayaan Jawa²⁸. Karena itulah Islam yang disebarkan oleh Walisongo masih terasa hingga sekarang di Yogyakarta dan masyarakat biasa menyebutnya Islam kejawen. Islam kejawen menjadi keunikan dalam budaya masyarakat Yogyakarta dan masih tertanam hingga sekarang di masyarakatnya.

Salah satu budaya Yogyakarta adalah grebeg maulud yang merupakan contoh kebudayaan Yogyakarta yang mengandung Islam kejawen.²⁹ Grebeg maulud sendiri merupakan aktivitas rutin yang

²⁸ Samsul Bakri, "Islam Kejawen (Indonesia dalam Kesejarahan Kultur Lokal). <https://www.iain-surakarta.ac.id/>. Diakses 17 September 2024.

²⁹ Devina Pratisara, "Grebeg Maulud Yogyakarta Sebagai Simbol Islam Kejawen Yang Masih Dilindungi Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Nilai Pancasila" *Jurnal Pancasila* Vol.1 No.2 Tahun 2020, hlm. 15

dilakukan dengan makna memperingati dan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Acara ini memiliki rangkaian yang tersusun sebagai berikut:

1) *Miyos Gangsa*

Miyos Gangsa merupakan kegiatan mengeluarkan 2 duplikat gamelan kyai dan nyai sekati yaitu gamelan kyai Guntur Madu dan kyai Nogowilogo dari keraton menuju masjid Gedhe Kauman. Dua gamelan ini merupakan gamelan sakral yang dimiliki oleh keraton. Gamelan ini dikeluarkan ke bangsal kotak menuju bangsal pancaniti kemudian akan dibawa ke latar masjid Gedhe Kauman. Saat gamelan itu dibunyikan maka tanda dimulainya acara. Saat ditengah-tengah suara gamelan datanglah utusan Sultan Hemengkubuwono yang membawa *udik – udik* yang berisi beras kuning, logam, dan juga bunga setaman yang kemudian ditepatkan pada satu wadah dan kemudian disebarakan kepada masyarakat.³⁰

2) *Numplak Wajik*

Numplak Wajik merupakan awalan dari proses pembuatan gunungan. Gunungan sendiri terdapat 7 yaitu *Gunungan Lanang, Gunungan Wadon, Gunungan Pawuhan, Gunungan Darat*

³⁰ Devina Pratisara, “ Grebeg Maulud Yogyakarta Sebagai Simbol Islam Kejawen Yang Masih Dilindungi Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Nilai Pancasila” *Jurnal Pancasila* Vol.1 No.2 Tahun 2020, hlm. 18.

Gunungan Bromo, dan Gunung Gepak yang pada akhirnya akan dibagikan pada acara grebeg maulud.³¹

3) *Bethak*

Prosesi ini dilaksanakan dibangsal sekar kedhaton merupakan rangkaian acara dari acara ini. Permaisuri dalem yang akan memimpin jalanya prosesi ini setelah mendapatkan pusaka Nyai Mrica dan Kanjeng Kyai Blawong dari Sri Sultan. Pusaka ini berbentuk *periuk* (kendil) yang akan digunakan oleh permaisuri dalem untuk menanam nasi sebanyak 7 kali bersama putri dan kerabatnya.

4) *Kundur Gangsa*

Yaitu prosesi dimana Gamelan *Kyai Gunturmadu* dan *Kyai Nogowilogo* dibawa kembali dari masjid Gedhe Kauman. Namun, sebelumnya akan ditandai dengan Miyosnya sultan atau hadirnya sultan untuk menyebar *udik – udik* lalu setelahnya Sri Sultan akan duduk didalam serambi masjid untuk mendengarkan riwayat nabi Muhammad.³²

³¹ Devina Pratisara, “ Grebeg Maulud Yogyakarta Sebagai Simbol Islam Kejawaen Yang Masih Dilindungi Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Nilai Pancasila” *Jurnal Pancasila* Vol.1 No.2 Tahun 2020, hlm. 19.

³² Devina Pratisara, “ Grebeg Maulud Yogyakarta Sebagai Simbol Islam Kejawaen Yang Masih Dilindungi Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Nilai Pancasila” *Jurnal Pancasila* Vol.1 No.2 Tahun 2020, hlm. 19.

5) *Pesowanan Garebeg*

Pesowanan garebeg merupakan prosesi yang dilaksanakan di kagungan dalem bangsal kencana. Dalam prosesi ini nasi yang di masak saat prosesi bethak yang berada pada pusaka *Nyai Mrica* akan diberikan kepada Sri Sultan untuk dibuat bulatan – bulatan kecil yang selanjutnya ditaruh kedalam pusaka *kanjen kyai Blawong* (berwujud piring besar). *kundur gunungan Bromo* adalah prosesi yang paling ditunggu oleh masyarakat Yogyakarta maupun lainnya. Gunungan yang berjumlah 7 akan diarak dari bangsal stinggil, alun – alun utara dan ke pakualaman. Lima gunungan yang diletakkan di Pelataran Masjid Gedhe kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk sedekah dari Sri Sultan. Masyarakat pun antusias dalam mendapatkan gunungan yang dibagikan oleh sultan karena kepercayaan mereka untuk mendapat berkah, kemakmuran dan ketenangan. Dalam pembagian gunungan akan di serbu oleh masyarakat yang akan dilempar oleh abdi dalem maka dari itu disebutlah grebeg.³³

³³ Devina Pratisara, “ Grebeg Maulud Yogyakarta Sebagai Simbol Islam Kejawaen Yang Masih Dilindungi Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Nilai Pancasila” *Jurnal Pancasila* Vol.1 No.2 Tahun 2020, hlm. 19-20.

6) *Bedhol songsong*

Pada upacara *bedhol songsong* inilah penutupan acara grebeg maulud. Prosesi ini diadakan setelah *Songsong/Payung Agung* untuk peringatan Grebegan *dibedol/dicopot* dari Kagungan Dalem Pagelaran untuk dibawa masuk ke Kraton Yogyakarta pada waktu sore hari.³⁴

d. *Grebeg Suran*

Grebeg Suro merupakan acara tahunan yang dirayakan setiap tanggal 1 Muharram (1 Suro pada tahun Jawa) dan kegiatan rutin yang bertujuan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, yakni kekhasan dan jati diri suatu daerah. Setiap daerah tentu memiliki tatacara dan simbol-simbol tertentu dalam pelaksanaannya. Adapun simbol-simbol yang umum dilakukan pada acara tersebut diantaranya adalah:

- 1) Membuat bubur Suro maknanya adalah supaya dalam satu tahun kedepan diberi keselamatan. Kenduri atau selamatan maknanya adalah sebagai rasa sukur atas rezeki dari Tuhan serta menjalin silaturahmi antar warga.

³⁴ Devina Pratisara, “ Grebeg Maulud Yogyakarta Sebagai Simbol Islam Kejawen Yang Masih Dilindungi Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Nilai Pancasila” *Jurnal Pancasila* Vol.1 No.2 Tahun 2020, hlm. 20.

- 2) Istighosah, Tirakatan pada malam satu suro. Maksudnya adalah introspeksi diri atas kesalahan yang telah dilakukan supaya tidak terulang lagi di tahun depan dengan banyak berdzikir dan beramal saleh.
- 3) Kirab Maksudnya adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas kekuatan yang telah diberi berupa badan yang sehat.
- 4) Makanan / Gunungan. Maksudnya adalah menjunjung tinggi nikmat yang telah Tuhan beri kepada kita berupa hasil bumi maupun makanan matang yang akan dinikmati bersama di akhir acara.

3. Sejarah Grebeg

Menurut kamus Jawa Kuno yang dimaksud dengan Grebeg adalah derap banyak kaki yang bergemuruh. Sedangkan menurut sejarahnya, kata “*grebeg*” berasal dari kata “*gumrebeg*” yang berarti riuh, ribut, dan ramai. Hal ini menggambarkan suasana grebeg yang memang ramai dan riuh. Sedang grebeg juga mempunyai makna yaitu untuk mendekatkan diri dan memanjatkan doa kepada Yang Kuasa agar senantiasa diberi keselamatan dan kesejahteraan. kegiatan rutin ini bertujuan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta sebagai identitas suatu daerah.³⁵

Kata bahasa Jawa *Garebeg*, *Grebeg* dan *gerbeg* bermakna suara angin menderu. Kata bahasa Jawa *anggrebeg* mengandung makna

³⁵ Muhammad Hanif, “Simbolisme Grebeg Suro di Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Agastya* Vol. 02 No. 01 Januari 2012, hlm 36-50.

mengiring raja, pembesar atau pengantin. Sedang *garebeg* di Surakarta dan Yogyakarta mempunyai makna khusus yaitu upacara kerajaan yang diselenggarakan untuk memperingati hari kelahiran nabi Muhammad SAW, merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Menurut sejarahnya, tahun atau tarikh Jawa yang dibuat oleh Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Pada waktu itu yang digunakan adalah tarikh Saka dan Masehi, yang berdasarkan perhitungan putaran matahari, serta tarikh Hijriah yang berdasarkan perhitungan putaran bulan. Kemudian Sultan Agung membuat tarikh Jawa (Islam) yang berdasarkan putaran bulan, melanjutkan umurnya tarikh Saka, 1555.³⁶

Tahun Jawa mulai diberlakukan sejak 1 *Sura, Alip* 1555 (1 *Asvina* 1555 *Saka*= 1 Januari 1633 Masehi = 1 Muharam 512 Hijriah) Tarikh Jawa yang dibuat oleh Sultan Agung dilengkapi unsur-unsur seperti; 7 hari (*Ahad, Senen, Slasa, Rebo, Kamis, Jumuah dan Setu*), 5 pasaran (*Legi, Paing, Pon, Wage dan Kliwon*), 12 bulan (*Sura, Sapar, Mulud, dst.*), 8 tahun (*Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu, dan Jimakir*), 4 windu (*Adi, Kunthara, Sangsara dan Sancaya*), 30 wuku (*Sinta, Landep, Wukir, dst.*), 12 mangsa (*Kasa, Karo, Katelu, dan seterusnya*), serta 5 Kurup (*Jamngiyah, Kamsiyah, Arbangiyah/Aboge, Salasiyah/ Asapon*

³⁶ Rafiatul Hasanah, "Analisis Ritual Grebeg Suro Desa Sumber Mujur dengan Pendekatan Etnosains sebagai Tradisi Masyarakat Lumajang" *Experiment: Journal of Science Education*. Vol. 1 No. 2. 2021, hlm.71-79.

dan *Isneniyah*). Kelengkapan dari unsur-unsur itu kemudian digunakan sebagai *Pawukon*, sebagai dasar perhitungan perbintangan Jawa.

Pada dasarnya Grebeg merupakan suatu acara yang diadakan untuk memperingati datangnya tahun baru Islam (dalam istilah Jawa disebut Suro).³⁷ Berbagai macam dan tata cara kegiatan dalam menyambut bulan Sura bagi masyarakat adalah bagian dari kegiatan religius. Semua itu dilakukan hanya dalam proses pendekatan kepada Yang Kuasa. Sedangkan tata cara termasuk grebeg dan adanya kesenian-kesenian hanyalah sebuah sarana berdasarkan kepercayaan dari naluri budaya yang berlaku.³⁸

B. 'Urf dalam Hukum Islam

1. Definisi 'Urf

Secara etimologi, kata '*Urf*' berarti sesuatu yang dipandang baik. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.³⁹ '*Urf*' adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh

³⁷ Rafiatul Hasanah, "Analisis Ritual Grebeg Suro Desa Sumber Mujur dengan Pendekatan Etnosains sebagai Tradisi Masyarakat Lumajang" *Experiment: Journal of Science Education*. Vol. 1 No. 2. 2021, hlm.71-79.

³⁸ Muhammad Hanif, "Simbolisme Grebeg Suro di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Agasty* Vol. 02 No. 01 Januari 2012. hlm 36-50.

³⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 153.

akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*.

Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan. Ada pendapat lain yang mengatakan *'urf* secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian *'urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankannya dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup *'urf 'amaly* dan *qauliy*. Dengan kata lain *'urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁴⁰

2. Dasar Hukum *'Urf*

Para ulama sepakat bahwa *'urf* dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan *syara'*.

⁴⁰ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 1

a. Firman Allah

Q.S. *al-A'raf* (7):199.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

...Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.⁴¹

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma'ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam.⁴²

b. Ucapan sahabat

Abdulloh bin Mas'ud R.A. Berkata:

مأراه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن⁴³

...Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allahpun digolongkan sebagai perkara yang baik.⁴⁴

⁴¹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2019) QS. *al-A'raf* 9:199, hlm.176.

⁴² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hlm 212.

⁴³ Jalaluddin Al-Suyouti, *Al-Ashbah Wa Nadhair* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2022), hlm.141.

⁴⁴ Zaenuddin Abu Qushaiy, "Penjelasan Atsar: Kebaikan Adalah Apa Yang Dianggap Baik Oleh Kaum Muslimin" <https://muslim.or.id/> Diakses pada 30 Agustus 2024.

Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

الثبت بالعرف كالثابت بالنص

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (*urf*), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”⁴⁵

3. Klasifikasi *Urf*

Menurut Al-Zarqa yang dikutip dari Nasrun Haroen, *Urf* dibagi menjadi 3 macam:⁴⁶

⁴⁵ A.Djazuli, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 187.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I, Cet ke-2* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 139-

a. Dari segi Obyeknya

1) *'Urf Qauli / 'Urf Lafzi*

'Urf qauli adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. seperti kata *dirham* yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Bagaimanapun macamnya termasuk juga uang kertas, sedangkan pada mulanya arti *dirham* ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu.⁴⁷

2) *'Urf Fi'liyi / 'Urf Amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. dapat kita saksikan pada transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul atau yang disebut dalam istilah fiqh bai' al-mu'atha yang sudah umum terjadi. Karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini seperti yang lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat" *Jurnal Lisan Al-Hal* Vol. 9, No. 2, Desember 2015, hlm 394.

⁴⁸ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat" *Jurnal Lisan Al-Hal* Vol. 9, No. 2, Desember 2015, hlm 395.

b. Dari segi cakupannya

1) *'Urf 'Am*

Yaitu kebiasaan yang berlaku pada semua tempat, masa, dan keadaan. Seperti memberi hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita.⁴⁹

2) *'Urf Khas*

Merupakan kebiasaan yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, sedang pada Negara negara Islam lain tidak dibiasakan.⁵⁰

c. Dari segi keabsahannya

1) *'Urf Sahih*

'Urf Sahih merupakan kebiasaan yang berlaku ditengah tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara' / nas* (ayat al-qur'an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat

⁴⁹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 127.

⁵⁰ Rohman Syafi', *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm. 141.

dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Contoh lain adalah saling mengerti manusia tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan.⁵¹

2) *'Urf Fasid*

yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Islam. Dengan demikian *'urf fasid* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah Swt.

4. Syarat *'Urf* sebagai Dasar Hukum

'Urf dapat dijadikan sumber hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵²

- a. Tidak bertentangan dengan *syara'* / Al-Qur'an dan al-Hadist
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, hlm.134.

⁵² Rusdaya Basti, *Ushul Fikih I*(Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 128

d. Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.

5. Kaidah ‘Urf⁵³

Berikut beberapa kaidah ‘urf yang berkaitan. Yaitu:

a. العادة محكمة

Adat bisa dijadikan sumber hukum.

Adat dalam kaidah ini mencakup ‘urf qauli (Adat yang berbentuk ucapan) dan ‘urf amali (Adat yang berbentuk tingkah laku).⁵⁴ Adat istiadat atau kebiasaan yang dapat dilegitimasi oleh syari’at merupakan adat istiadat atau ‘urf yang tergolong *sahih*. Contoh penerapan kaidah ini yaitu ketika seseorang telah berlangganan pengambilan sampah ke pembuangan sampah TPA, ketika sampah tersebut lama tidak diambil maka pelanggan atau orang yang berlangganan dapat menuntut.

b. استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak maka bisa menjadi hujjah yang harus dilakukan.⁵⁵

Maksud dari kaidah tersebut yakni tradisi atau kebiasaan yang sudah digunakan dalam keseharian masyarakat dapat dijadikan *hujjah* atau argumen yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum.

⁵³ Suwarijin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras 2012) Hlm.157-158

⁵⁴ Fatmah Taufik Hidayat, “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam” *Jurnal Sosiologi, USK, Vol. 9. No. 1*, Januari 2016. Hal 77

⁵⁵ Fatmah Taufik Hidayat, “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam” *Jurnal Sosiologi, USK, Vol. 9. No. 1*, Januari 2016. Hal 77

Contoh penerapan pada kaidah ini ialah pembelian pasir pada penjual pasir tidak dikenakan biaya pengirimannya.⁵⁶

c. **الحقيقة تترك بدلالة العادة**

Hakikat dapat ditinggalkan dengan petunjuk adat.

Kaidah ini memiliki makna bahwa hukum yang bersifat umum (hakikat) dapat dikesampingkan jika ada bukti yang kuat dari adat atau kebiasaan. Contoh penerapan pada kaidah ini yaitu ketika seseorang melakukan pembayaran uang muka pada suatu pembelian, maka penjual tidak bisa membatalkan pembelian tersebut meskipun harga barang telah naik.⁵⁷

d. **المعروف عرفا كالمشروط شرطا**

Sesuatu yang dikenal secara 'urf adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.⁵⁸

Yang dimaksud dalam kaidah ini ialah jika suatu kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang biasa, maka hal tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama seperti suatu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan hukum. Contoh penerapan pada kaidah ini ialah jika melakukan transaksi jual beli rumah maka harus menyerahkan surat-suratnya

⁵⁶ Ahmad Musadad, *Intisari Kaidah Fiqh Komprehensif* (Malang: Literasi Nusantara, Cet. 1 Agustus 2020) Hal.101

⁵⁷ Fatmah Taufik Hidayat, "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Sosiologi, USK, Vol. 9. No. 1*, Januari 2016. Hal. 80

⁵⁸ Ahmad Musadad, *Intisari Kaidah Fiqh Komprehensif* (Malang: Literasi Nusantara, Cet. 1 Agustus 2020) Hal.102

sekalian. Meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit ditulis dalam suatu perjanjian.

e. لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

....Tidak bisa di pungkiri bahwa perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan zaman.⁵⁹

Yang dimaksud pada kaidah ini ialah hukum yang berada di masyarakat bersifat dinamis, serta terus berkembang seiring dengan perubahan zaman yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Contoh penerapan pada kaidah ini ialah keberadaan seorang penjual dan pembeli dalam satu tempat bukan lagi menjadi syarat karena mengikuti perkembangan zaman.



⁵⁹ Ahmad Musadad, *Intisari Kaidah Fiqh Komprehensif* (Malang: Literasi Nusantara, Cet. 1 Agustus 2020) Hal.101

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis ambil dilihat dari objek yang akan diteliti tergolong kedalam jenis penelitian lapangan (*Field research*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data secara jelas dari tempat atau medan yang terjadi permasalahan.⁶⁰ Adapun penelitian ini bersifat kualitatif, dimana penelitian dengan sifat kualitatif ini merupakan sifat penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan data statistika atau metode kuantifikasi lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada pembahasan penerapan atau implementasi masyarakat Muhammadiyah dan Masyarakat Nahdlatul Ulama dalam menyikapi Hukum Grebek Suran di kabupaten Kebumen.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang diteliti yaitu peneliti akan langsung ke tempat pelaksanaan Grebeg Suran Syekh Baribin, yaitu bertempat di Desa Grenggeng, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Peneliti akan mendatangi narasumber dengan latar belakang Muhammadiyah dan

⁶⁰ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.

Nahdlatul Ulama yang relevan. Sedangkan waktu yang akan dilaksanakan yaitu sejak judul penelitian ini tersusun sampai dengan selesai.

C. Pendekatan penelitian

Pada pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan disini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami hukum. Sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti kawa, teman, dan *logos* yang ber arti ilmu pengetahuan.⁶¹ Dalam perspektif sosiologis agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu.

Signifikansi pendekatan sosiologis dalam studi islam salah satunya yaitu dapat memahami fenomena sosial berkenaan dengan ibadah dan muamalah. Urgensi pendekatan pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena saking banyaknya ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Mengkaji fenomena keagamaan berarti mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan beragamanya. Fenomena keagamaan itu sendiri adalah perwujudan sikap dan perilaku yang

⁶¹ Ida Zahra Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam", *Jurnal Inspirasi*, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2017. Hlm 4.

menyangkut dengan hal-hal yang dipandang suci, keramat, yang berasal dari hal-hal yang bersifat ghaib.⁶²

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian ini ada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.⁶³ Pada sumber data primer yang penulis pakai pada penelitian ini, sumber data primernya yaitu pelaku acara Grebeg Suran Syekh Baribin, Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen.

2. Sumber data sekunder

Selain data primer, penulis juga menggunakan sumber sekunder atau data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh langsung dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang peneliti ambil berupa artikel-artikel dari situs resmi Fatwatarjih.or.id, majalah suara Muhammadiyah, www.nu.or.id, buku-buku, kamus, majalah, jurnal ilmiah, ensiklopedia dan sumber rujukan lainya yang berkaitan.

⁶² Ida Zahra Adibah. "Pendekatan sosiologis dalam studi islam", *Jurnal Inspirasi*, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2017, hlm 2.

⁶³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan ini merupakan unsur yang sangat dibutuhkan dalam penelitian, sebab data yang diperoleh selanjutnya dimaksudkan untuk mendapati bahan penelitian, keterangan, informasi, serta kenyataan yang dapat di percaya.

Dalam penelitian ini, hal yang diperlukan adalah teknik pengumpulan data mana yang paling relevan sehingga didapat data yang benar-benar valid. Karena jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian lapangan (*field research*) maka metode pengumpulan data yang tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data dokumentatif yang dikolaborasikan dengan observasi dan wawancara.⁶⁴

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa) untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁶⁵ Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat perekam elektronik maupun sepadanya.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 285.

⁶⁵ Danu Eko Agustinova. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 37.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁶ Pada pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan wawancara melibatkan 2 pihak atau lebih yakni *interviewer* atau orang yang melaksanakan kegiatan wawancara dan juga *interviewee* atau pihak yang di wawancarai. Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detile.

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 metode, yaitu wawancara langsung atau tatap muka (*face to face*) dan wawancara tidak langsung yang bisa di lakukan dengan telepon (*by phone*), dan percakapan (*Chatting*).⁶⁷ Adapun teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan persiapan penyusunan daftar pertanyaan yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian yang saya teliti, dilanjutkan dengan pelaksanaan wawancara terhadap tokoh baik secara langsung maupun tidak langsung. Merekam menyimpan dan

⁶⁶ Danu Eko Agustinova. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Calpulis 2015), hlm. 33.

⁶⁷ Petuguran, Rahmat, dan Saroni Asikin. *Jurnalistik Dasar: Landasan Teoritis dan Panduan Praktis*. (Semarang: Cipta Prima Nusantara, 2021), hlm. 65.

mencatat setiap data, dan menginterpretasikan hasil wawancara dengan mengaitkan data yang diperoleh dengan teori *'urf*.

Adapun tokoh yang diwawancarai dalam penelitian ini ada 3 jenis, Yaitu:

a) Pelaku Grebeg Suran

Dalam hal ini pelaku Grebeg Suran yang kami wawancara yaitu:

- 1) Mbah Ramelan (Juru Kunci Makam/ Pemangku Adat / Pelaku Grebeg Suran)
- 2) Eri Listiawan, S.Pd. (Kepala Desa Grengeng/ Pelaku Grebeg Suran)

b) Tokoh Muhammadiyah

Tokoh Muhammadiyah yang diwawancarai pada penelitian ini merupakan tokoh-tokoh yang telah direkomendasikan oleh PD Muhammadiyah Kebumen. Yaitu:

- 1) Fuad Syarif Hidayatulloh, S.Pd.I. (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PD Muhammadiyah Kebumen)
- 2) Puji Handoko, S.Ag., M.Pd. (Ketua PD Muhammadiyah Kebumen)
- 3) KH. Muhammad Abduh Hisyam, S.Ag., M.H. (Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah)

c) Tokoh Nahdlatul Ulama

Tokoh Nahdlatul Ulama yang diwawancarai pada penelitian ini merupakan tokoh-tokoh yang direkomendasikan oleh PC Nahdlatul Ulama Kebumen.

Yaitu:

- 1) KH. M. Syafiq Abdillah, M.Pd. (Pengasuh Pondok Pesantren Basic NU)
- 2) Hidayatulloh, S.Ag. (Pengurus Nahdlatul Ulama Kebumen)
- 3) Amin Musthofa, S.H. (Ketua PC Ansor Kebumen)

3. Dokumentasi

Dokumentasi dipandang mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas, keterlibatan individu pada suatu komunitas tertentu dalam setting sosial.⁶⁸ Dokumentasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal yaitu dapat berupa catatan, seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang di berlakukan, hasil notulensi, dan lain sebagainya. sedangkan dokumentasi eksternal yaitu dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, koran, bulletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya.

⁶⁸ Danu Eko Agustinova. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Calpulis 2015). hlm. 40.

F. Teknik Analisis Data

teknik analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data sebuah fenomena memiliki nilai sosial akademis dan ilmiah.⁶⁹ Dalam analisa penelitian yang bersifat peneitian kualitatif, maka tujuan yang ingin di raih yaitu menganalisa proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dengan mendeskripsikan kejadian proses tersebut secara apa adanya sehingga terangkai pengetahuan yang sistematis mengenai persoalan sosial. Selanjutnya menganalisis arti yang ada dibalik informasi untuk mengungkapkan arti fenomena sosial tersebut dalam pandangan objek dan subjek yang telah diteliti.⁷⁰

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode komparatif. Dalam hal ini penulis membandingkan antara pandangan Masyarakat Muhammadiyah terhadap pelaksanaan grebeg suran dan pandangan Masyarakat Nahdlatul ulama atas pelaksanaan grebeg suran. Kemudian penulis menganalisis data yang sudah terkumpul.

⁶⁹ Ahmad Tanzeh. *Pengantar metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

⁷⁰ Buehan Bugin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi Ekonomi, Kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Press, 2011), hlm. 161.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PELAKSANAAN GREBEG SURAN SYEKH BARIBIN PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Grenggeng merupakan nama Desa yang berada di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah 440 Hektar jumlah penduduk sebanyak sekitar 6.688 jiwa. Dilansir dari berbagai sumber sejarah, Desa Grenggeng terbentuk pada masa Syekh Baribin. Konon nama Grenggeng berasal dari suara “*Gumrenggeng*” Zikir para santri Syeh Baribin.⁷¹

Pembentukan Desa Grenggeng dimulai tahun 1924. Kala itu ada 6 Kepala Desa di sekitar Desa Kemit mengadakan pertemuan untuk membahas eksistensi dan kelangsungan hidup desa masing-masing di tengah besarnya cengkeraman kekuasaan kolonial belanda. Masing-masing Desa tersebut diantaranya, Desa Kemit Udanegaran, Desa Kemit Keputihan, Desa Rowokawuk Udanegaran, Desa Setana Kunci, Desa Jrabang Keputihan dan Desa Bodeh. Keenam desa ini merupakan titik langganan pertempuran melawan Belanda. Meski demikian pembentukan

⁷¹ Wawancara dengan Eri Listiawan (Kepala Desa Grenggeng), Tanggal 5 Agustus 2024 di Desa Grenggeng

desa baru ini tidak serta-merta melalui proses frontal peperangan melawan Belanda.⁷²

Para pemimpin keenam desa mengajukan sebuah proposal pembentukan desa baru kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah Pusat. Proposal diterima dan disetujui oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Kemudian pembentukan Desa Grenggeng ini ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 1924. Pemilihan Kepala Desa langsung dilakukan dengan sistem dodokan dan melahirkan pemimpin pertama yaitu R.Kartowiardjo dari Bodeh. Pada masa itu, Desa Grenggeng berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar atau Kecamatan Karanganyar pada saat ini (setelah pada tanggal 01 Januari 1936 oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dimasukkan menjadi salah satu Kecamatan dari Kabupaten Kebumen).

Wilayah dari Kabupaten Karanganyar berdasarkan laporan koran De Locomotief bertanggal 21 Maret 1874, meliputi, Kecamatan Karanganyar, Gombong, Sruweng, Pejagoan, Karanggayam, Klirong, Adimulyo, Petanahan, Kuwarasan, Buayan, Puring, Sempor, Ayah, Rowokele dan Tambak (Saat ini bagian dari Kabupaten Banyumas).

⁷²Anonim, "Sejarah Pembentukan Desa Grenggeng" <https://GrenggengKec-Karanganyar.Kebumenkab.go.id/> Diakses 17 September 2024.

Sebelum disatukan dengan Kebumen Kabupaten Karanganyar sering disebut juga Kabupaten Kulon Kali (Lukulo) oleh masyarakat. Penghapusan Kabupaten Karanganyar pada kala itu menuai polemik keras dari pemangku jabatan, maupun rakyat di Karanganyar. Terlebih wilayah Karanganyar lebih luas dan kaya dari Kebumen.⁷³

Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen saat ini berada di Jl. Kusuma No. 96, Keposan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, sedangkan Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen berada di Jl. Indrakila No.38A, Indrakila Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Kedua Organisasi Masyarakat tersebut memiliki sumber daya manusia atau tokoh yang mumpuni dalam menghadapi berbagai peristiwa dan fenomena keadaan yang ada.

B. Gambaran Umum Grebeg Suran Syekh Baribin

Setiap daerah pasti menyimpan potensi kearifan lokal sebagai wujud dari khazanah intelektual yang diekspresikan melalui ritual budaya masing-masing. Budaya dan tradisi tidak bisa dihindari dari kehidupan masyarakatnya, hal tersebut pasti berdampingan. Setiap daerah pasti memiliki tradisi atau ritual yang telah melekat dan bahkan telah menjadi budaya setempat, tak terkecuali di Desa Grenggeng Kecamatan

⁷³ Wawancara dengan Eri Listiawan (Kepala Desa Grenggeng), Tanggal 5 Agustus 2024 di Desa Grenggeng

Karanganyar. Kabupaten Kebumen juga terkenal dengan kota budaya, karena di dalamnya banyak sekali berbagai adat dan budaya. Salah satu kearifan lokal tersebut ialah Tradisi Grebeg Suran. Grebeg suran merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Jawa salah satunya yang masih lestari hingga kini ialah Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. Tradisi ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram dalam kalender Islam. Tradisi ini merupakan bagian dari peringatan tahun baru Islam.⁷⁴

Kata “*Grebeg*” dalam tradisi Jawa Biasanya mengacu pada perayaan atau upacara besar yang melibatkan arak-arakan atau parade. Sedangkan “*Suran*” berasal dari bahasa “*Suro*” yang merupakan istilah lokal kalender Jawa untuk bulan Muharram. Grebeg Suran merupakan salah satu tradisi budaya yang memiliki akar sejarah yang dalam di Jawa, termasuk dalam konteks Grebeg Suran Syekh Baribin di Desa Grenggeng, Kebumen. Berikut adalah sejarah singkat mengenai Grebeg Suran secara umum dan dalam kaitannya dengan Syekh Baribin.

Tradisi ini mulai berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Jawa sebagai bentuk perayaan keagamaan dan sosial. Tradisi Grebeg menjadi salah satu cara untuk merayakan hari-hari besar Islam, termasuk Tahun Baru Islam. Acara ini biasanya melibatkan arak-arakan yang

⁷⁴ Wawancara dengan Mbah Romelan (Pemangku Adat dan Juru Kunci Makam), Tanggal 3 Agustus 2024 di Desa Grenggeng.

dipimpin oleh keluarga kerajaan atau kesultanan, dengan tujuan mengingatkan masyarakat akan pentingnya momen spiritual tersebut, serta menunjukkan kedekatan penguasa dengan rakyatnya.

Syekh Baribin diyakini sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kebumen dan sekitarnya. Menurut sejarah lokal, Syekh Baribin adalah seorang ulama atau tokoh yang dihormati karena kontribusinya dalam mengajarkan dan menyebarkan Islam di daerah tersebut. Grebeg Suran yang diadakan di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, dimaksudkan untuk menghormati beliau serta merayakan Tahun Baru Islam.

Grebeg Suran di Grenggeng melibatkan berbagai aktivitas, seperti doa bersama, tahlilan, arak-arakan tumpeng, pertunjukan gamelan, dan makan bersama. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat setempat memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal yang sudah ada sejak lama. Tradisi ini juga menjadi simbol penghormatan kepada leluhur, khususnya Syekh Baribin, dan merupakan bentuk syukur atas keberkahan yang diterima selama ini. Seiring berjalannya waktu, Grebeg Suran Syekh Baribin menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Meskipun ada perubahan dalam beberapa elemen ritual, esensi dari perayaan ini tetap sama, yaitu sebagai sarana untuk menjaga warisan

leluhur, mempererat hubungan sosial, dan meneguhkan keimanan melalui perayaan hari besar Islam.⁷⁵

C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap Grebeg suran Syekh Baribin Perspektif 'Urf

Berangkat dari adanya tradisi Grebeg Suran Syekh Baribin, menimbulkan sudut pandang setiap orang yang mendengar dan melihat tradisi tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Seperti dalam penelitian ini sudut pandang tokoh Muhammadiyah Kabupaten Kebumen diantaranya yaitu:

1. Fuad Syarif Hidayatulloh, S.Pd.I.

Beliau merupakan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Kebumen, saat ini beliau menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen. Selain itu beliau juga sebagai pengajar / asatidz di MIBS (*Muhammadiyah International Boarding School*).

Beliau menyampaikan pandangan terhadap tradisi, adat, atau kebiasaan-kebiasaan tersebut hukumnya boleh. Tergantung hal-hal apa yang ada di dalam tradisi tersebut. Di Muhammadiyah sendiri beliau berpendapat bahwa Muhammadiyah bukan anti kepada tradisi seperti kabar burung yang kita dengar. Jika dilihat pimpinan-pimpinan

⁷⁵ Wawancara dengan Mbah Romelan (Pemangku Adat dan Juru Kunci Makam), Tanggal 3 Agustus 2024 di Desa Grenggeng.

Muhammadiyah sejak dahulu justru sangat toleran terhadap adat istiadat / tradisi yang ada. Karena jika dilihat dari matan dan keyaqinan cita-cita hidup Muhammadiyah (MKCHM) terbagi menjadi 4 kita harus memposisikan. Aspek-aspek tersebut ada aspek aqidah, aspek akhlaq, ada aspek muamalah duniawiyah. Namun yang betul-betul dijaga dalam Muhammadiyah dalam purifikasinya yaitu dalam hal aqidah dan ibadah. Dalam hal muamalah duniawiyah Muhammadiyah bersikap dinamis. Seperti kaidah yang sudah familiar "*Al-Aslu fil 'ibadah Tahrim*" hukum asal suatu ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang memperbolehkan.⁷⁶

Dalam hal ini Muhammadiyah sendiri terkesan purifikasinya kental. Tapi dalam hal muamalah seperti tradisi hal semacam itu sebetulnya diperbolehkan. Dengan dasar kaidah "*al aslu fil Mu'amalah al ibahah, ila ma dalla dalihu 'ala nihayah*" Hukum asal muamalah adalah mubah, sampai ada dalil yang melarangnya. Sepertihalnya hukum tahlilan, yasinan dan sebagainya Ustaz Fuad menuturkan orang Muhammadiyah zaman dahulu seolah hal semacam itu anti sekali, Namun setelah dipahami dari putusan-putusan majlis tarjih memang hal tersebut tidak dikatakan sebagai bid'ah namun

⁷⁶ Wawancara Fuad Syarif Hidayatulloh.(tokoh Muhammadiyah) Tanggal 3 Agustus 2024 di MIBS Kebumen.

dikatakan *Ghoiru Masyru'* (tidak disyariatkan). Kalau kita masukan hal semacam itu kepada ibadah maka tidak ada syariatnya.

Beliau menuturkan ketika hal semacam itu dimasukan pada Muamalah, maka Muhammadiyah tidak melaksanakan seperti itu. tapi jika Muhammadiyah tidak melaksanakan seperti itu justru malah menjadikan perpecahan antar masyarakat, maka Muhammadiyah akan mengikuti kegiatan tersebut dalam rangka bermasyarakat. Tinggal nanti dalam tradisi dilihat manfaat dan madharatnya. Kalau memang hal-hal tersebut bermanfaat maka dijalankan, namun jika ada madharat ya lebih baik kita tinggalkan. Selain itu penetapan hukum suatu adat juga dilihat dari prosesinya, misal dalam tradisi tersebut ada tidak *guluw* / kultus yang terlalu kepada tokoh tertentu sehingga bisa merusak akidah.

Islam merupakan agama yang pertengahan sebagaimana di jelaskan dalam qur'an surat Al Baqoroh ayat 143

وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
الرسول عليكم شهيدا...

....Demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. ⁷⁷

⁷⁷ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2019) QS. *Al-Baqarah*/2.143, hlm.22

Dalam ayat tersebut Agama Islam dijadikan pertengahan, tidak liberal juga tidak radikal. Berdebeda dengan agama lain, yahudi yang durhaka kepada nabi, sedangkan nasrani yang menuhankan nabinya. Sedangkan Islam posisinya ditengah. Allah yang seharusnya di taati di sembah diposisikan sebagaimana mestinya, nabi sebagai manusia yang memiliki keutamaan ya diperlakukan sebagaimana mestinya tidak lebih daripada itu. Hal ini juga di dasarkan pada hadist Bukhori No. 3445.

حدثنا الحميدي :حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: اخبرني عبدالله بن عبدالله, عن ابن عباس: سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي ﷺ يقول ((لا تطروني, كما اطرت النصارى ابن مريم, فاءنما أنا عبده, فقولوا: عبدالله ورسوله)).⁷⁸

.....Telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi, Telah menceritakan kepada kami Sufyan, beliau berkata: saya mendengar Az-Zuhriy berkata: telah memberi kabar kepada kami ‘Abdulloh bin ‘Abdillah, dari ibnu ‘Abbas : telah mendengar Umar bin Khattab diatas mimbar berkata, Mendengar Rasulullah S.A.W. Bersabda, “janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang nasrani telah berlebih-lebihan memuji ‘Isa putera Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah “Abdullah wa Rasuluhu”

Itulah kenapa dalam Islam terdapat *guluw*. Jangan sampai kepada seseorang tokoh sikap *guluw* nya melebihi dari yang

⁷⁸ Mohammed ben Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kotob Ilmiah, 2022)Juz 2 Hlm. 401

seharusnya. Dalam beberapa acara kegiatan, Muhammadiyah juga memperhatikan hal makanan yang terdapat di tradisi semacam itu, Muhammadiyah sangat berhati-hati sekali terhadap hukum dari penyembelihannya. Ustaz fuad mencontohkan pada tradisi suran yang dilakukan dengan penyembelihan kambing. Dari hal tersebut patut diperjelas hukum penyembelihannya bagaimana. Bagi persyarikatan Muhammadiyah mempertimbangkan niat penyembelihannya dengan dasar Q.S. *Al An'am* Ayat 118

فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم مؤمنين

.....Makanlah sebagian apa (daging hewan halal) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah jika kamu beriman pada ayat-ayat Nya⁷⁹

Jadi terhadap hal-hal semacam itu, tidak semuanya Muhammadiyah menolaknya. Namun ketika ada indikasi penyembelihan atas niat yang lain maka Muhammadiyah tidak menerimanya. Ustaz Fuad menguatkan bahwa Tidak semuanya kita tolak, dan tidak semuanya kita terima.⁸⁰

Didalam warga muhammadiyah sendiri Ustaz Fuad menyayangkan jika ada warga yang mudah menolak sesuatu tanpa tahu apa isi didalamnya. Selain produk hukum boleh dan tidaknya

⁷⁹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2019) QS. *Al- An'am*/6.118, hlm.142

⁸⁰ Wawancara Fuad Syarif Hidayatulloh.(tokoh Muhammadiyah) Tanggal 3 Agustus 2024 di MIBS Kebumen

sesuatu, yang harus di kaji ulang adalah tolak ukur memberatkan atau tidaknya. Contohnya di kampung Ustaz Fuad terdapat orang yang kurang mampu, namun ketika tertimpa musibah meninggal justru ia harus melakukan 7 hari dan sebagainya dengan dana hutang. Justru hal semacam ini kurang pas. Memang hal semacam ini tidak ada kewajiban secara tertulis, namun ketika tidak melaksanakan seolah-olah merasa mengganjal.

Terkait batasan-batasan '*urf*' Ustaz Fuad menyampaikan bahwa '*urf*' merupakan muamalah duniawiyah maka batasan-batasan ya di sandarkan pada maslahat / madharat. *Darul mafasid ala jalbil masalih*. Di muhammadiyah jika menentukn suatu hukum tidak hanya dengan dalil tapi menggunakan 3 pendekatan *bayani* (nas), *Burhani* (sains, data) *irfani* (intuisi).⁸¹

2. Dr. KH. Muhammad Abduh Hisyam, S.Ag., M.H.

Ustaz Abduh Hisyam merupakan Tokoh Muhammadiyah Kebumen, saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Beliau juga aktif di kajian-kajian Masjid khususnya di masjid PCM Simpang Lima. Selain itu beliau juga merupakan dewan pertimbangan / Penasihat di Universitas Muhammadiyah Gombong.

⁸¹ Wawancara Fuad Syarif Hidayatulloh.(tokoh Muhammadiyah) Tanggal 3 Agustus 2024 di MIBS Kebumen

Beliau berpendapat bahwa hal tersebut merupakan budaya budaya yang kebetulan menyangkut di kalender Islam, maka hal tersebut tentu boleh-boleh saja yang terpenting ada maknanya, misal dengan kerbau maka munculah pertanyaan kenapa harus kerbau? Tidak sapi atau kambing. Trus misal kalau dilarung, kenapa harus dilarung? Tidak dimakan bersama?.

Tradisi-tradisi tersebut merupakan hiburan bagi orang desa. Orang-orang terdahulu mengkonsep tradisi-tradisi tersebut sebagai kegiatan pesta rakyat yang secara tidak sengaja ditetapkan di kalender Islam yang dimasuki unsur-unsur agama, tapi tidak ada kaitanya dengan agama yang harus diciptakan oleh pemimpin sbagai pengendali keimanan. Yang terpenting pada setiap kegiatan seperti itu adalah tidak ada unsur isrof di dalamnya. Sebagaimana telah di atur dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 31:

بينى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
انه لا يحب المرفين.

.....Wahai anak cucu adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orng-orang yang berlebihan.

Selain *isrof*, faktor lain yaitu *fasad*, *nisyan*, *guluw*. Jika tidak terdapat hal-hal demikian maka tradisi semacam itu baik baik saja untuk dilakukan.⁸²

Pembacaan-pembacaan zikir albarzanji dan semacamnya yang di isi untuk membentuk nuansa keagamaan, nuansa spiritualitas, Hal tersebut merupakan kreatifitas yang baik. Namun, kegiatan kegiatan tersebut juga harus menimbang antara manfaat, *mafsadat*, dan efek yang di timbulkan ketika melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tersebut. 'Urf jika di dalamnya terdapat banyak pemborosan maka tidak bisa di normalisasi. Apalagi jika ada unsur merugikanya maka lebih baik tidak diikuti walaupun di dalamnya di niatkan untuk hal baik (sedekah). Hal ini di contohkan pada hadist Bukhori No. 5354

حدثنا محمد بن كثير : اخبرنا سفيان , عن سعد بن ابراهيم , عن
 عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ يعودني وانا
 مريض بمكة, فقلت: لي مال, اوصي بمالي كله؟ قال: ((لا)). قلت:
 فالشطر؟ قال: ((لا)). قلت: فالثلث؟ قال: ((الثلث والثلث كثير, انتدع
 ورتنك اغنياء خير من انتدعهم عالة يتكفون الناس في ايديهم, ومهما
 انفقت فهو لك صدقة, حتى القمعة ترفعها في امرئك, ولعل الله يرفعك,
 ينتفع بك ناس, ويضربك اخرون)).⁸³

....Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir,
 Telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin

⁸²Wawancara M. Abduh Hisyam,(Tokoh Muhammadiyah) Tanggal 17 September 2024 di Simpang Lima Kebumen

⁸³ Mohammed ben Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kotob Ilmiah, 2022)Juz 3 Hlm. 438

Ibrahim, dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad Radiyallahu'anhu. Beliau berkata: Nabi S.A.W. pernah menjenguku ketika aku sakit di makkah. Aku berkata "aku memiliki harta, apakah aku boleh menyedekahkan seluruh hartaku?" Nabi menjawab: "Jangan". Aku bertanya: "bagaimana kalau separuh?" Nabi menjawab: "Jangan" Aku bertanya: "Kalau sepertiga?" Nabi menjawab: "sepertiga saja dan sepertiga pun sudah banyak. engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskinsehingga mereka mengadahkan tangan kepada orangorang. Dan apa saja yang engkau nafkahkan maka itu bernilai sedekah bagimu sampaipun suapan yang engkau suapkan ke mulut istrinya. Dan bisa jadi Allah mengangkat kedudukanmu, orangorang bisa mendapatkan manfaat dengan sebab keberadaanmu, sementara yang lain dirugikan dengan sebab keberadaanmu.".....

Dari hadist tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita tidak boleh berlebihlebihan dalam hal apapun termasuk dalam hal kebaikan sekalipun.

3. KH. Puji Handoko, S.Ag., M.Pd.

Ustaz Puji Handoko merupakan tokoh Muhammadiyah Kebumen, Beliau merupakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen. Beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Gombong. Selain itu beliau aktif mengisi kajian-kajian di kebumen.

Dalam pandangan beliau mengenai tradisi menyebutkan bahwa di Islam sendiri tidak anti atau tidak melarang terhadap adanya tradisi. Hanya saja jika ada tradisi yang tidak sesuai dengan Islam maka tradisi itu harus di luruskan. Di Muhammadiyah sendiri mengklaim

sebagai gerakan *tajdid*. *Tajdid* dipahami dengan 2 macam, pertama *tajdid* yang bermakna purifikasi atau pemurnian kembali.⁸⁴ Dalam pandangan muhammadiyah praktek yang ada di Indonesia banyak yang bercampur baur dengan budaya atau agama lain atau biasa disebut juga dengan sinkretisme ajaran agama. Muhammadiyah mengklaim program-programnya adalah *tajdid* dalam hal aqidah dalam hal ibadah terdapat proses pemurnian kembali dari anasir-anasir diluar Islam.

Makna *kedua* *tajdid* dalam artian modernisasi, atau *tajdid* yang mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntunan zaman bahkan dalam aspek ini beberapa norma pada masa lampau dapat berubah bila ada keperluan dan tuntutan untuk berubah dan memenuhi syarat-syarat perubahan hukum *syara'*. Contohnya ialah penetapan penanggalan bulan *qomariah* digunakan rukyat sesuai dengan hadist nabi yang memerintah melakukan pengintaian hilal. Namun pada zaman sekarang tidak lagi digunakan rukyat melainkan hisan sebagaimana dipraktikan dalam Muhammadiyah.

Menurut Ustaz Puji Handoko, ada sedikit perbedaan terkait adat dan *'urf*. Adat berkaitan dengan perbuatan. Namun *'urf* berkaitan

⁸⁴ Wawancara Puji Handoko,(Tokoh Muhammadiyah) Tanggal 17 September 2024 di Kelapagada Kebumen

dengan perbuatan dan ucapan. Makna *'urf* sendiri adalah kebiasaan yang dikenal baik dan dipraktikkan oleh masyarakat. Alat ukur Muhammadiyah pada *'urf* yaitu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh muhammadiyah tidka boleh bertawasul kepada orang yang telah mati.

Menurut muhammadiyah, orang berdo'a tidaklah memerlukan perantara atau wasilah, karena berdo'a hendaknya langsung kepada Allah Swt. Jadi Muhammadiyah kurang berkenan dengan adanya wasilah apalagi meminta kepada orang yang sudah meninggal. Sebagaimana yang telah dimuat dalam buku HPT Muhammadiyah hanya menyebutkan bahwa do'a itu diawali dengan memuji Allah, shalawat nabi, lalu menyampaikan isi doa, kemudian diakhiri dengan membaca hamdalah. Hal ini dicontohkan pada Yunus ayat 10.

دَعْوُهُمْ فِيهَا سَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرَجَ دَعْوَهُمْ أَنْ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

.....Do'a mereka didalamnya ialah, "Subhanakallahumma" (Maha suci engkau ya Tuhan kami) penghormatan mereka didalamnya ialah (ucapan) salam, do'a penutup mereka adalah "Alhamdulillahirabbil 'alamin" (segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam).⁸⁵

Jelaslah bahwa sekarang Muhammadiyah tidak menyepakati adanya tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Salah satu dalil

⁸⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2019) QS. Yunus/10.10, hlm.209

aqli yang digunakan adalah bahwa orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa berbuat apa apa, dan tidak dapat mendengar. Bagi Muhammadiyah, bertawasul yang diperbolehkan hanyalah tawasul dengan asmaul husna, orang sholih yang masih hidup, sementara tawasul dengan orang yang sudah meninggal tidak boleh dilakukan karena mengarah kepada hal hal yang syirik.

D. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap Grebeg Suran Syekh Baribin perspektif '*Urf*

Selain dari pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah diatas, peneliti juga mencari sudut pandang Grebeg Suran Syekh Baribin dari sudut pandang tokoh Nahdlatul Ulama. Diantaranya ialah:

1. Amin Musthofa, S.H.

Beliau merupakan tokoh Nahdlatul Ulama Kebumen, sekarang beliau menjabat sebagai ketua Pimpinan Cabang Ansor Kabupaten Kebumen, Wakil Ketua KNPI Kabupaten Kebumen, beliau juga aktif di IKA PMII Kabupaten kebumen. Selain itu beliau pernah menjabat sebagai ketua komisariat PMII UIN Syarif Hidayatulloh.

Beliau berpandangan bahwa grebeg suran merupakan tradisi atau adat sejak zaman dahulu. Keberadaanya hingga saat ini masih lestari diberbagai daerah khususnya di Jawa. Bahkan diluar Jawa

tradisi seperti ini ada juga yang melakukannya.⁸⁶ Sedangkan dalam kategori *'urf* tentu kita mengenal kaidah . Namun ⁸⁷"العادات محكمة" hal tersebut tentu banyak poin-poin pertimbangannya. Tidak lantas setiap adat dijadikan hukum.⁸⁸

Ustaz amin musthofa berpendapat bahwasanya adat Grebeg Suran secara *'urf* dikategorikan sebagai *'urf Sahih*. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya hal hal yang dilarang didalamnya, secara global beliau berpendapat bahwa tradisi Grebeg Suran tersebut dihukumi wajib dilaksanakannya. Kewajiban pelaksanaan tradisi tersebut di landaskan pada UUD pasal 32 tentang Kebudayaan Nasional, serta UU No.5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Hal tersebut dikarenakan makam Syekh Baribin sudah di akui oleh dinas pariwisata dan kebudayaan sebagai cagar budaya.

Pungkasnya beliau memberikan dalil tentang kemudahan yang diriwayatkan dari Amas ibn Malik dari Nabi S.A.W. bersabda "Permudahlah, jangan mempersulit! Berilah berita gembira dan jangan

⁸⁶ Wawancara dengan Amin Musthofa,(tokoh Nahdlatul Ulama) Tanggal 3 Agustus 2024 di Desa Adikarso.

⁸⁷ Jalaluddin Al-Suyouti, *Al-Ashbah Wa Nadhair*(Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2022) Hlm.141

⁸⁸ Wawancara dengan Amin Musthofa (tokoh Nahdlatul Ulama) Tanggal 3 Agustus 2024 di Desa Adikarso.

membuat orang lain menjauh” (HR. Bukhori No.69 dan Muslim No.1734)⁸⁹

2. KH. M.Syafiq Abdillah, M.Pd.

Beliau merupakan Tokoh Nahdlatul ulama Kebumen. Beliau berstatus sebagai pengasuh pondok pesantren Fathul Ulum Gandusari. Sebagai insan alumni pondok pesantren Al-Falah Plosos beliau aktif di pengajian-pengajian masyarakat. Beliau juga aktif di Jam’iyah Ruqyah Aswaja (JRA) Kabupaten Kebumen. Selain itu beliau juga sebagai pengurus di Majelis Sholawat Ahad Wage (Mahage) dan Mashoka.

Beliau berpendapat bahwa zaman sekarang merupakan era modern, tepatnya zamannya agama. Pada zaman ini segala sesuatunya kerap disangkut pautkan atau dikembalikan lagi kepada agama. Termasuk dalam hal ini, tradisi grebeg suran masuk di dalamnya. Pandangannya yang singkat dan padat, mengungkapkan jika tradisi itu memanjatkan sebuah niat yang baik sertatidak ada larangan yang dilanggar, maka tradisi tersebut diperbolehkan. Seperti yang di sabdakan Nabi S.A.W. bahwa setiap amal tergantung pada niatnya.⁹⁰ Hal ini selaras dengan Hadist Bukhori No. 1

⁸⁹ Wawancara dengan Amin Musthofa (tokoh Nahdlatul Ulama) Tanggal 3 Agustus 2024 di Desa Adikarso.

⁹⁰ Wawancara dengan M. Syafiq Abdillah (tokoh Nahdlatul Ulama) Tanggal 17 September 2024 di Desa Panjer.

حدثنا الحميدي عبدالله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال: اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي: انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((انما الاعمال بالنيات, وانما لكل امرئ ما نوا, فمن كانت هجرته الى دنيا

يصيبها, او الى امرأة ينكحها, فهجرته الى ما هجر اليه)).⁹¹

.....Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Anshari dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimiy, bahwa dia pernah mendengar Al Qamah bin Waqqas Al-Laitsi berkata, telah mendengar Umar bin Khattab diatas mimbar berkata, Mendengar Rasulullah S.A.W. Bersabda, “Semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau perempuan yang ingin ia nikahi maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju.”....

Selain dasar segala sesuatu tergantung pada niatnya, latar belakang grebeg suran juga dilaksanakan atas dasar kecintaan tanah air yang di aplikasikan dengan pembacaan sejarah tokoh terdahulu agar tetap dikenang dan sebagai sejarah jatidiri suatu bangsa. Syekh Ali Al Jurjani berpendapat mengenai tanah air di dalam kitabnya yang berjudul *Al Ta'rifat*

⁹¹ Mohammed ben Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kotob Ilmiah, 2022)Juz 1 Hlm. 5

الوطن الاصلي هو مولد الرجل والبلد الذي هو فيه⁹²

Tanah Air yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri dimana ia tinggal didalamnya.

Menurut Ustaz Syafiq tradisi Grebeg Suran ini tergolong kedalam *'urf shahih*. Dikarenakan tidak adanya larangan yang dilaksanakan dan juga berdasarkan dalil dalil yang sudah di kemukakan.

3. Hidayatulloh, S.Ag.

Ustaz Hidayatulloh merupakan tokoh Nahdlatul Ulama Kebumen Alumni UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. Beliau aktif di ke-NU an mulai dari bangku kuliah. Di ke-Nuan beliau mengenyam pendidikan tertingginya sebagai Instruktur Wilayah Kader Penggerak Nahdlatul Ulama tingkat Provinsi. Selain itu beliau aktif di Lazisnu Banten.

Beliau berpendapat mengenai grebeg suran Syekh Baribin bahwa tradisi-tradisi jawa yang ada saat ini biasanya merupakan tradisi atau adat yang diwarisi sejak zaman Walisongo. Bahkan jika diusut lebih dalam tradisi-tradisi semacam itu mirip dengan agama lain atau mungkin bahkan sejatinya milik agama lain namun di akulturasi oleh walisongo sebagai media dakwah dan penyebaran agama Islam.⁹³

⁹² Ali Al Jurjani, *al Ta'rifat* (Beirut: Dar Al Kitab Al 'Arabi, 1985) Hlm. 327

⁹³ Wawancara dengan Hidayatulloh (tokoh Nahdlatul Ulama) Tanggal 17 September 2024 di Desa Gemeksekti.

Menurut pribadinya hukum Grebeg suran tergolong kegiatan duniawiyat sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai hukum ibadah. Jika dilihat dari tinjauan *'urf* maka hukum grebeg suran syekh baribin tergolong *'urf sahih*. Hal tersebut didasari pada latar belakang adanya adat tersebut di laksanakan. Sedangkan secara global hukum dasar melihat manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut maka hukum melaksanakan grebeg suran tersebut adalah sangat di anjurkan. Hal tersebut di dasarkan atas manfaat manfaat yang ada pada kegiatan tersebut.⁹⁴ Kegiatan adat suran pun tidak ada suatu hal yang dilarang didalamnya. Bahkan beberapa kegiatannya merupakan anjuran yang ada dalam agama. Contoh yang sering menjadi polemik yaitu bersedekah untuk orang yang meninggal. Hal ini terdapat pada hadist riwayat An Nasa'i No 3666. Hadist tersebut mengkisahkan saudara sa'ad bin ubadah yang mendatangi nabi S.A.W. lalu bertanya kepada Nabi, apakah perlu bersedekah atasnama ibu dari sa'ad, lalu nabi menjawab "iya". Hadist tersebut termasuk kategori hadist hasan.

Selain ajaran bersedekah atas orang meninggal acara tersebut Ustaz Hidayatulloh juga berpendapat bahwa acara Grebeg Suran mengajarkan tentang menjaga menjaga silaturahmi untuk memperbanyak rezeqi. Hal ini dasarkan pada Hadist Bukhori No.6138

⁹⁴ Wawancara dengan Hidayatulloh (tokoh Nahdlatul Ulama) Tanggal 17 September 2024 di Desa Gemeksekti.

حدثنا عبدالله بن محمد: حدثنا هشام: اخبرنا معمر, عن الزهري, عن ابي سلمة, عن ابي هريرة رضي الله عنه, عن النبي ﷺ قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه, و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا او ليصمت)).⁹⁵

....Telah menceritakan kepada kami ‘Abdulloh bin Muhammad, Telah menceritakan kepada kami Hasyim, telah mengabarkan kepada kami Ma’mar, Dari Az-Zuhri, Dari Abu Hurairah Radiyallahu’anhu, dari Nabi S.A.W. bersabda: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam.

E. Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Grebeg Suran Syekh Baribin Perspektif ‘*Urf*

Dari adanya adat Grebeg Suran Syekh Baribin ini para tokoh kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama mengungkapkan sudut pandangannya. Meskipun pandangan yang diungkapkan dalam hal ini masih bersifat subjektif dengan disesuaikan kepada dalil-dalil yang digunakan terkait ‘*urf*. Diantaranya ada yang berpendapat tradisi tersebut dihukumi tidak di syariatkan, lebih baik ditinggalkan, boleh, dan bahkan wajib.

Berikut tabel komparasi pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen terhadap tradisi Grebeg Suran.

⁹⁵ Mohammed ben Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kotob Ilmiah, 2022)Juz 4 Hlm.118

Tokoh	Dasar Hukum
Fuad Syarif Hidayatulloh, S.Pd.I.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al Baqarah ayat 143 (Tawasuth) 2. H.R, Bukhori No. 3445 (<i>Guluw</i>) 3. Q.S. Al An'am 118 (Penyembelihan Halal)
Puji Handoko, S.Ag., M.Pd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Q.S. Yunus 9-10 (Tatacara berdoa)
Dr. KH. Muhammad Abduh Hisyam, S.Ag., M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Q.S. Al A'raf 31 (<i>Isrof</i>) 2. H.R. Bukhori No. 5354 (Sedekah berlebihan)
KH. M. Syafiq Abdillah, M.Pd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.R. Bukhori No.1 (Amal tergantung Niat)
Hidayatulloh, S.Ag.	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.R. An Nasa'i No.3666 (sedekah terhadap orang meninggal) 2. H.R. Bukhori No.6138 (Silaturahmi)
Amin Musthofa, S.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.R Bukhori No 69 2. H.R. Muslim No. 1743 (tentang memudahkan)

	3. UUD Pasal 32
	4. UU No.5 th 2017

Setelah mengetahui tabel antara pemikiran atau pandangan para tokoh Nahdaltul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Kebumen, peneliti setuju dengan Amin Mustofa yang menyatakan bahwa grebeg hukumnya wajib dilaksanakan. Pendapat ini didasarkan pada argumen bahwa grebeg merupakan bagian dari identitas bangsa. Dengan melaksanakan tradisi ini, peneliti berpendapat bahwa kita tidak hanya menambah kekayaan budaya, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan identitas.

Peneliti juga sepakat dengan Hidayatulloh yang menyatakan bahwa grebeg dapat dilaksanakan dengan dasar sedekah untuk orang yang telah meninggal. Ini menunjukkan bahwa nilai sedekah merupakan bentuk pengabdian dan penghormatan terhadap almarhum, serta sebagai cara untuk menguatkan ikatan sosial di masyarakat.

Peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan grebeg dengan dasar sedekah tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal, tetapi juga bagi masyarakat yang melaksanakannya. Dengan bersedekah, individu dapat merasakan kedekatan emosional dan spiritual, sekaligus memperkuat rasa solidaritas di antara masyarakat yang melaksanakan. Tradisi ini menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul,

dan bersilaturahmi antar warga dan keluarga sebagaimana pendapat yang dinyatakan oleh Ust. Syafiq Abdillah. Namun perlu di perhatikan juga dalam sikap bersedekah, peneliti mendukung pendapat KH. Hisyam Abduh yang menekankan pentingnya tidak berlebihan (*isrof*) dalam bersedekah. Menurutnya, meskipun sedekah tetap penting, harus ada batasan agar tidak berlebihan dan agar tidak memberatkan orang lain. Hal ini mencerminkan sikap moderat dan realistis dalam beramal. peneliti menyoroti bahwa sikap moderat dalam bersedekah dapat mendorong praktik yang lebih berkelanjutan dan efektif.

Selain berlebihan, peneliti juga sepakat dengan yang di sampaikan ust. Fuad Syarif bahwa hal yang perlu di perhatikan lainnya adalah sikap kultus/ghuluw terhadap sesuatu. Karena Islam melarang sikap ghuluw dan Islam melarang segala bentuk pengkultusan. Namun peneliti kurang setuju dengan pandangan Ust. Puji Handoko terkait tawasul tidak diperbolehkan untuk orang meninggal sebagaimana telah meninggal. Beliau menuturkan bahwa tawasul yang diperbolehkan yaitu tawasul kepada orang yang masih hidup dan tawasul dengan *asmaul husna*. Peneliti lebih condong dengan pendapat yang membolehkan tawasul dengan mencontohkan Nabi S.A.W. mengucapkan salam dan mendoakan orang yang telah meninggal setiap melintasi kuburan.

Dari hasil analisa diatas, jika dilihat dari kacamata '*urf*', peneliti merasa lebih condong kepada pendapat yang membolehkan tradisi

Grebeg Suran Syekh Baribin. Pendapat para tokoh ini tampak sejalan dengan konsep *'urf* yang telah dibahas, yang pertama sejalan dengan definisi *'urf* itu yakni apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan hal tersebut dapat diterima oleh akal mereka. Kaitannya dengan hal ini, Yang kedua, tradisi ini diibaratkan sejalan dengan berdasar kepada kaidah ushul fikih, "*al-'adah al-muhakkamah*" yang berarti adat kebiasaan itu dapat dijadikan hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki pandangan dan pendapat yang sedikit berbeda terkait dengan tradisi Grebeg Suran. Masing-masing tokoh antar organisasi masyarakat ini berbeda pendapat dengan dalilnya sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Fuad Syarif Hidayatulloh, dan KH. Puji Handoko (Tokoh Muhammadiyah) berpandangan bahwa suatu adat atau kebiasaan mengandung manfaat dan ada madhorotnya maka lebih baik tidak dilaksanakan, namun jika tradisi tersebut tidak ada madhorot dan menimbulkan manfaat misalnya manfaat sosial maka hukumnya boleh.

Ustaz Hidayatulloh dan KH. M. Syafiq Abdillah, M.Pd. berpandangan bahwa jika sesuatu adat mengandung manfaat dan madhorot maka sebisa mungkin mempertahankan adatnya dan menghilangkan madhorotnya. Karena ketika meninggalkan tradisinya, justru akan kehilangan adat serta jatidiri suatu daerah atau kekayaan intelektualnya. Namun jika tetap menjalankannya akan tetap menjaga adat dan bisa mengurangi madhorot-madhorot didalam pelaksanaannya. Bahkan secara eksplisit Amin Musthofa, S.H. menyatakan grebeg

suran Syekh Baribin Hukumnya wajib. Karena Adat Grebeg Suran Syekh Baribin menunjukkan jati diri / identitas suatu daerah serta menunjukkan kekayaan budaya. Selain itu manfaat yang diraih dalam kegiatan tersebut juga banyak sekali, tidak hanya pahala juga dari segi sosial ekonomi.

2. Pandangan para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen jika ditinjau atau dilihat dari perspektif *'urf*, Ustaz Fuad Syarif Hidayatulloh dan Ustaz Puji Handoko Kembali ke konsep awal bahwa setiap sesuatu terdapat madhorot maka lebih baik ditinggalkan, sedangkan ustaz Muhammad Abduh berpendapat bahwa grebeg suran boleh dilakukan karena tidak ada hal yang dilarang. Ustaz Amin Hidayatulloh, Syafiq Abdillah, dan Hidayatulloh sepakat bahwa Grebeg Suran Syekh Baribin tidak melanggar Syariat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa grebeg suran syekh baribin tergolong kepada *'Urf Sahih*.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, saya selaku peneliti memiliki beberapa saran yang bersifat konstruktif dan positif untuk kelestarian tradisi Grebeg Suran Syekh Baribin. Adapun saran-saran tersebut ialah:

1. Dengan melihat realitas dan antusias warga yang masih memegang erat nilai- nilai sosial, Tradisi Grebeg Suran merupakan salah satu

tradisi yang didalamnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam sudut pandang nilai Pancasila, Grebeg Suran Syekh Baribin mengandung unsur-unsur dari kelima nilai yang ada dalam Pancasila. Maka dari itu Grebeg Suran ini harus dilestarikan keberadaannya agar tetap lestari sepanjang zaman.

2. Dalam hal ini peneliti menilai peran pemerintah sangat penting dalam pelestarian budaya. Karena tradisi Grebeg Suran merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun. Tradisi ini juga merupakan aset budaya daerah, aset wisata dan sebagai identitas masyarakat Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, sehingga diperlukan kepaduan dan kesamaan langkah baik dari pemerintah. Dengan demikian diharapkan tradisi Grebeg Suran bukan hanya sebagai acara ritual saja melainkan dapat dijadikan tuntunan dan hiburan yang menarik bagi masyarakat.
3. Keterlibatan alim ulama juga merupakan hal yang penting dalam tradisi ini. Harapannya para tokoh keagamaan untuk bisa menjaga esensi dari ritual tersebut. Serta menjaga dan mengarahkan tradisi Grebeg Suran supaya dijauhkan dari hal-hal yang membuat ritual tersebut tergolong *'Urf fasid*.
4. Diharapkan kepada masyarakat luas supaya bisa memilah dan memilih mana yang *madhorot*, mana yang *mafsadat*, mana yang *Israaf*, mana yang manfaat, dan mana yang baik. Sehingga keberlangsungan

tradisi grebeg suran tidak tercederai oleh hal-hal tersebut. Hendaknya masyarakat mengikuti penuturan para tokoh agama yang jelas pengistinbatan hukumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. Syafiq, (2024, Agustus 05) *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kebumen (A. Nasukha, Interviewer)*
- Abduh Hisyam, M. (2024, September 17) *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kebumen (A. Nasukha, Interviewer)*
- Agustinova, Danu Eko (2015) *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Al-Bukhari, Mohammed ben Ismail (2022) *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Al-Kotob Ilmiyah.
- Al Jurjani, Ali (1985) *Al Ta'rifat*. Beirut: Dar Al Kitab Al 'Arabi.
- Al-Suyouti, Jalaluddin (2022) *Al-Ashbah Wa Nadhair*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Basri, Rusdaya (2019) *Ushul Fiqih 1* Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Ch. Jb., Masroer, (2020) *Model Gerakan Civil Society Pada Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulam*. Bandung: Bitread.
- Dahlan, abd. Rahman (2011) *Ushul Fiqh* Cet. 2; Jakarta: Amzah.
- Efendi, Satria (2014) *Ushul Fiqh*. Cet. 5; Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Haroen, Nasrun. (1997) *Ushul fiqh I*, Cet ke-2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Hidayatulloh (2024, September 17) *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kebumen (A.Nasukha, Interviewer)*
- Hidayatulloh, Fuad Syarif (2024, Agustus 3) *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kebumen (A. Nasukha, Interviewer)*
- Khallaf, Abdul Wahab. T. th. *Ilmu usul Fiqh*, selanjutnya disebut Ilmu usul. Cet. VIII; Kairo: Maktabat Da'wah al Islamiyah.
- Kusno, Abdul Wali (2020) *K.H. Ahmad Dahlan Nasionalisme dan kepemimpinan pembaharu islam tanah air yang menginspirasi* Yogyakarta: C-klik Media.

- Listiawan, Eri (2024, Agustus 05) Pelaku Tradisi Grebeg Suran Syekh Baribin (A. Nasukha *Interviewer*)
- Mannan, Moh. Romzi Al-Amiri, (2015) *Fiqh Astronomi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Muffid, Mohammad. (2016) *Ushul Fiqh Ekonomi & Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Musadad, Ahmad (2020) *Intisari Kaidah Fiqh Komprehensif*. Malang: Literasi Nusantara, Cet. 1 Agustus.
- Musthofa, Amin (2024, Agustus 2) Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama. (A. Nasukha, *Interviewer*)
- Petuguran, Rahmat, dan Saroni Asikin. (2021) *Jurnalistik Dasar: Landasan Teoritis dan Panduan Praktis*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Atmo Suwito, Romelan., (2024, Agustus 3) Pelaku Tradisi Grebeg Suran Syekh Baribin (A. Nasukha *Interviewer*)
- RI, T. p.-Q. (2019). Q.S. Al-A'raf ayat 199. In *al-Qur'an dan Terjemahannya* (p. 176). Jakarta: Diponegoro.
- SA, Romli. (2021) *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Sholikhin, Muhammad. (2009) *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi
- Syafi', Rohman (1999) *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Setia.
- Suwarjin, (2012) *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras

SKRIPSI

- Arifa, Neswara Alda, (2023) Skripsi: Tradisi Cowongan Banyumas Perspektif 'Urf (Studi Komparatif pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas). (Banyumas: UIN Prof. K.H. Syaifudin Zuhri, 2023)

Arifina, Mulki (2020) Skripsi: Metode Pengambilan Hukum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Ke-4 Nomor 009/LBM/PCNU/SKA/VII/09/2019. (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020)

Isdiana, (2017) Skripsi: Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Keroy, Kecamatan Suka Bumi, Bandar Lampung). (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

Manansal, Renaldi, (2021) Skripsi: praktik syukuran sunda wiwitan menurut NU dan Muhammadiyah di Desa Citinjo, Kec. Cibingbing Kuningan Jawa Barat. Dan Relevansinya dengan tradisi adat dalam perspektif Perbandingan Madzhab. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

JURNAL

Adibah, Ida Zahara, (2017), Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam, *Jurnal Inspirasi* Vol. I No. I.

Anwar, Khoirul (2013) “makna Kultural dan Sosial-Ekonomi Tradisi Syawalan” *Jurnal Walisongo* Vol 21, No. 2.

Aryanti, Risma. (2020) “Tradisi Satu Suro di Tanah Jawa dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol.4 No. 2. 2020

Effendy, Iwan (2014) “Dinamika Grebeg Besar Demak Pada Tahun 1999-2003” *Journal of Indonesia History*, Vol.3 (1) tahun 2014.

Erni N., Eka, dkk (2022) “Persepsi Generasi Milenial Terhadap Tradisi Grebeg Besar di Kabupaten Demak”, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol.16 No.1 Januari-Juni 2022

Hanif, Muhammad. (2012) “Simbolisme Grebeg Suro di Kabupaten Ponorogo” *Jurnal Agastya* Vol. 02 No.01 Januari 2012

Mujahidin, Anwar (2016) Analisis Simbolik Penggunaan Ayat-ayat Al Quran Sebagai Jimat Dalam Kehidupan Masyarakat Ponorogo, *Kalam :Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume X.

Nurrohmah, Elina (2023) “Tradisi Grebeg Suro dalam Perspektif Teori Tindakan Max Weber” *Jurnal Study Budaya Nusantara* Vol. 7 No.2 2023.

Pratisara, Devina. (2020) “Grebeg Maulud Yogyakarta Sebagai Simbol Islam Kejawen Yang Masih Dilindungi Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Nilai Pancasila” *Jurnal Pancasila* Vol.1 No.2. 2020.

Taufik Hidayat, Fatma (2016) “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam” *Jurnal Sosiologi, USK, Vol. 9. No. 1*, Januari 2016.

Zainuddin, Faiz. (2015) “Konsep Islam Tentang Adat” *Jurnal Lisan Al-Hal* Vol. 9, No. 2, Desember.

Zulkarnain, (2011) Tradisi kajian Keislaman dalam perspektif ormas di indonesia, *Al-Adyan* Vol. VI, No.1/Jan-Jun/2011.

WEBSITE ARTIKEL

Abimanyu, “Dua Makam Syekh Baribin dan Desa Grenggeng”, <https://Perwara.com/> Diakses 17 September 2024.

Anonim, “Sejarah Pembentukan Desa Grenggeng” <https://Grenggeng.Kec-Karanganyar.Kebumenkab.go.id/> Diakses 17 September 2024.

Anonim, “Legenda Terbentuknya Desa Grenggeng”, <https://Kebumen24.com/> Diakses 17 September 2024.

Al Qurtubi, Sumanto “Mitos kerukunan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah” <https://www.amp.dw.com/> diakses 20 Mei 2024.

Anonim, “Grebeg” <https://budaya.jogjaprovo.go.id/> diakses 12 September 2024.

Kurniawan, Muhammad, “Grebeg Syawal antara tradisi dan Akulturasi”, <https://Kompasiana.com/> Diakses pada 17 September 2024.

Lampiran 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Romelan
Jabatan : Juru Kunci Makam / Pemangku Adat (Pelaku Tradisi)
Waktu : 3 Agustus 2024

1. Bagaimana Sejarah Grebeg Suran Syekh Baribin?

Grenggeng sebenarnya adalah nama sebuah gunung di Desa Setana Kunci. Gunung Grenggeng memiliki keistimewaan karena di puncaknya terdapat sebuah makam seseorang yang sangat istimewa. Ia adalah Putra Prabu Brawijaya ke 5 yang bernama Syeh Baribin.

Syeh Baribin memiliki nama asli R. Joko Panular putra ke-78 Prabu Brawijaya. Kurun waktu di abad 14-15 saat Islam mulai menyebar di tanah Jawa, eksistensi Hindu di lingkungan Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Bahkan putra-putra Prabu Brawijaya 5 sendiri termasuk Syeh Baribin hingga Raden Patah sudah memeluk Islam hingga akhirnya sang Prabu turut menjadi seorang Muallaf. Dari sejarah singkat tersebut bisa kita simpulkan bahwa kemajuan perkembangan Islam di zaman itu perlu kita ingat sejarahnya. Salah satu cara mengingat sejarah sejarahnya yaitu dengan acara grebeg suran ini.”

2. Apa saja ritual yang dilakukan dalam Grebeg Suran Syekh Baribin?

“Ritual yang ada dalam tradisi ini yaitu arak-arakan tumpeng dari masjid bawah, pertunjukan abid-abidan, gendingan sebagai pengiring, tahlil dan tawasul, doa bersama, pembacaan sejarah, berebut gunung yang telah dibawa, serta di akhiri dengan makan bersama di area maqom.”

3. Adakah makna filosofis dari ritual Grebeg Suran Syekh Baribin?

“makna-makna filosofis yang terkandung dalam tradisi ini diantaranya sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah atas karunia nikmat yang di berikan sehingga bisa melaksanakannya lagi, selain itu juga sebagai tolak bala agar terhindar dari hal hal yang tidak di inginkan”

4. Adakah Keterkaitan dengan Grebeg-Grebeg di tempat lain?

“ya, saya rasa para pendahulu memiliki link atau saling tukar informasi mengenai media media dakwah yang cocok untuk diterapkan di pedesaan, walaupun dengan cara yang tidak sama namun esensi dari diadakannya grebeg dengan tanggal serta bulan yang sama tentu memiliki ketrkaitan satu sama lain”

5. Apakah Grebeg Suran merupakan tradisi yang wajib dilakukan?

“ya, tradisi ini wajib dilakukan sebagai warisan budaya. Agar anak cucu kita nanti tahu tentang sejarah dan tidak mudah di masuki atau di bodoh-bodohi dengan dongen karangan yang dibuat buat.”

Nama : Eri Listiawan, S.Pd.I.
Jabatan : Kepala Desa Grenggeng (Pelaku Tradisi)
Waktu : 5 Agustus 2024

1. Bagaimana Sejarah Grebeg Suran Syekh Baribin?

“secara singkat sejarah grebeg suran Syekh Baribin di laksanakan atas dasar memperingati jasa atau peristiwa sejarah yang beliau ukir di desa kami, namun jika ingin mengetahui sejarah lengkapnya bisa di lihat di website yang telah kami buat”

2. Adakah makna filosofis dari ritual Grebeg Suran Syekh Baribin?

“Secara umum tradisi tradisi yang dilahirkan sejak zaman kuno tentu memiliki makna filosofis didalamnya. Makna filosofis yang terkandung dalam tradisi ini menurut saya diantaranya yaitu hablumminalloh, hablumminannas dan hablumminal ‘alam”

3. Adakah Keterkaitan dengan Grebeg-Grebeg di tempat lain?

“Adat adat yang sama dan dilakukan di berbagai daerah kemungkinan memiliki keterkaitan satu sama lain. Sebagaimana visi misi yang dilakukan oleh para pendahulu dengan latar belakang diadakanya adat tersebut tentu bisa kita nilai bahwa adat tersebut berkaitan pula dengan tempat lain. Walaupun dengan cara dan rangkaian yang berbeda.”

4. Apakah Grebeg Suran merupakan tradisi yang wajib dilakukan?

“Menurut saya tradisi semacam ini wajib dilakukan selagi tidak ada halangan”

Nama : Amin Musthofa, S.H.
Jabatan : Ketua PC Ansor Kebumen
Waktu : 2 Agustus 2024

1. Apakah Bapak Mengetahui tentang Grebeg Suran Syekh Baribin?

“Ya, Saya sedikit banyak mengetahui tentang acara Grebeg Suran Syekh Baribin.”

2. Apa makna penting tradisi grebeg suran dalam pandangan Bapak?

“Banyak sekali makna penting yang terkandung dalam acara tersebut, selain ukhuwah wathaniah juga sebagai ukhuwah basyariah”.

3. Bagaimana posisi hukum Grebeg suran Syekh Baribin menurut pandangan bapak?

“Menurut pandangan saya posisi hukum pelaksanaan grebeg suran tersebut adalah suatu kewajiban. Melihat esensi yang terkandung dalam kegiatan tersebut. Kebudayaan menjadi cermin besar yang menggambarkan peradaban suatu bangsa. Dasar pemikiran dan sejarah kebudayaan yang khas dalam kultur Jawa.”

4. Bagaimana posisi hukum Grebeg Suran Syekh Baribin perspektif ‘Urf?

“dalam pandangan *‘urf* tentu kita melihat adanya kaidah *al ‘adah al muhakkamah*. Kaidah tersebut tentu bisa menjadikan dasar pelaksanaan tradisi tersebut. Namun tidak serta merta menelan mentah kaidah itu. Harus melihat dulu apakah tradisi tersebut dikategorikan *sahih* atau masuk kedalam kategori *fasid*. Yang bisa berlandaskan kaidah *al ‘adah al muhakkamah* tentu tradisi

dengan kategori *sahih*. Dalam hal ini Grebeg Suran Syekh Baribin tergolong '*urf sahih*'

5. Apa batasan dari ritual Menurut Nahdlatul Ulama?

“Batasan ritual menurut Nu dalam pandangan saya, ritual tersebut tidak mengarah kepada hal-hal syirik, tidak menentang norma yang ada dalam lingkungan tersebut, serta tidak menimbulkan kerugian”

6. Apa dampak yang ditimbulkan dari ritual tersebut bagi Masyarakat Nahdlatul Ulama?

“Tradisi tersebut tentu menumbuhkan dampak terhadap masyarakat NU. Dampak-dampaknya diantaranya menjaga ukhuwah basyariah, ukhuwah wathaniah.”

7. Bagaimana Sikap Nahdlatul Ulama dalam menyikapi pelestarian tradisi yang menyangkut agama yang memiliki unsur adat Pra-Islam?

“Selagi tidak menumbuhkan niatan syirik maka adat apapun boleh dilaksanakan. Terlebih makam syekh baribin sudah tercantum sebagai cadar budaya. Tentu pelestarian yang menyangkut Syekh Baribin menjadi identitas tersendiri bagi daerahnya. Mengingat dan menimbang dalam UU No. 32 tentang kebudayaan Nasional, serta UU No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan”

Nama : Hidayatulloh, S.Ag.

Jabatan : Pengurus Nahdlatul Ulama Kebumen

Waktu : 3 Agustus 2024

1. Apakah Bapak Mengetahui tentang Grebeg Suran Syekh Baribin?

“Ya, saya mengetahui. Grebeg sendiri merupakan tradisi atau adat sejak zaman dahulu, entah apapun jenis dan macamnya, termasuk grebeg suran Syekh Baribin. Acara Grebeg sendiri sudah ada sejak zaman persebaran islam oleh walisongo atau bahkan jika di usut lagi tradisi tersebut bisa jadi akulturasi dari agama lain.”

2. Apa makna penting tradisi grebeg suran dalam pandangan Bapak?

“Makna penting tradisi grebeg suran menurut pandangan saya bahwa grebeg suran merupakan tradisi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Entah dinilai dari segi sosial, ekonomi, budaya. Grebeg suran juga bermakna penghormatan terhadap leluhur dengan peristiwa peristiwa sejarah didalamnya ”

3. Bagaimana posisi hukum Grebeg suran Syekh Baribin menurut pandangan bapak?

“Hukum dari Grebeg Suran dalam pandangan saya baik. Bahkan dianjurkan untuk tetap lestari”

4. Bagaimana posisi hukum Grebeg Suran Syekh Baribin perspektif ‘Urf?

“dalam perspektif *‘urf*, Grebeg Suran Syekh Baribin tergolong *‘urf sahih*. Dinilai dari manfaat serta tidak adanya hal-hal yang melarangnya. Terlebih

dalam prosesi grebeg suran terkandung ajaran-ajaran yang baik. Beberapa ajaran yang dapat kita ambil diantaranya yaitu ajaran bersedekah atasnama orang meninggal dalam HR. Bukhori no. 3666. ”

5. Apa batasan dari ritual Menurut Nahdlatul Ulama?

“Batasan-batasan adat, tradisi, ritual dalam NU tentu selagi tidak bertentangan dengan *syari'at*. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa dakwah dakwah walisongo atau para pendahulu dalam menyebarkan agama islam pun sebagian lewat adat, tradisi dan budaya.”

6. Apa dampak yang ditimbulkan dari ritual tersebut bagi Masyarakat Nahdlatul Ulama?

“Dampak masyarakat Nahdliyin terhadap tradisi grebeg suran diantaranya dampak sosial, dimana masyarakat NU merasakan ke eratan dalam silaturahmi, kekeluargaan, gotong royong, dan lain sebagainya. tentu rasa seperti itu yang harus kita lestarikan sebagaimana istilah jawa *guyub rukun*. dalam memper erat tali silaturahmi pun ada hadist nya, yaitu HR. Bukhori No. 6138 ”

7. Bagaimana Sikap Nahdlatul Ulama dalam menyikapi pelestarian tradisi yang menyangkut agama yang memiliki unsur adat Pra-Islam?

“Tentu kita sebagai warga Indonesia tahu semua bahwa agama lain di Indonesia lebih tua dan sudah melekat erat. Termasuk dengan adanya tradisi adat dan budaya. Oleh karena itu tentu dengan pelestarian budaya walaupun dari adat pra Islam kita bisa mendekatkan bisa mendakwahkan Islam

didalamnya. Yang semula adat tergolong syirik, rusak, dan buruk bisa di
luruskan sedikit demi sedikit sebagai misi mengislamkan tanpa merusak”

Nama : M. Syafiq Abdillah, S.Ag.

Jabatan : Pengasuh PP. Fathul Ulum (NU)

Waktu : 3 Agustus 2024

1. Apakah Bapak Mengetahui tentang Grebeg Suran Syekh Baribin?

“ya saya tahu grebeg itu, tradisi yang dilakukan di malam satu suro di maqom
Syekh Baribin”

2. Apa makna penting tradisi grebeg suran dalam pandangan Bapak?

“Makna penting dari tradisi itu ya kerukunan yang ditimbulkan pada tradisi
itu. Terlebih tradisi penting dilaksanakan sebagai jatidiri atau identitas suatu
daerah. Terkadang kita mengenal daerah dengan tradisinya.”

3. Bagaimana posisi hukum Grebeg suran Syekh Baribin menurut pandangan
bapak?

“posisi hukum grebeg atau tradisi apapun dalam pandangan saya adalah baik.
Selagi tidak ada larangan yang terkandung. Terlebih grebeg suran syekh
baribin yang sudah ada sejak dahulu tentu dianjurkan untuk tetap lestari.”

4. Bagaimana posisi hukum Grebeg Suran Syekh Baribin perspektif ‘Urf?

“Dalam pandangan saya grebeg suran syekh baribin tidak ada larangan yang
dilanggar. Oleh karena itu tentu bisa katakan tradisi tersebut sebagai ‘urf

sahih. dalam hal kemanusiaan juga bagus, dalam hal syariat juga tidak melanggar, maka tradisi tersebut bagus untuk dilaksanakan”

5. Apa batasan dari ritual Menurut Nahdlatul Ulama?

“batasan Nu terhadap tradisi ya itu, sama dengan yang tadi. Saya kira Nu maupun yang lain sepakat batasanya selagi tidak melanggar syariat maka tidak dilarang”

6. Apa dampak yang ditimbulkan dari ritual tersebut bagi Masyarakat Nahdlatul Ulama?

“Dampak yang ditimbulkan oleh tradisi terhadap masyarakat NU tentu banyak, dari sikap toleransi, sikap saling membantu, sikap kekeluargaan , dan sikap cinta tanah air seperti yang sering di gaungkan oleh masyarakat NU cinta tanah air sebagian dari iman.

7. Bagaimana Sikap Nahdlatul Ulama dalam menyikapi pelestarian tradisi yang menyangkut agama yang memiliki unsur adat Pra-Islam?

“sikap Nu terhadap pelestarian tradisi bahkan yang menyangkut agama yang memiliki unsur pra Islam tentu diukur dari niat, proses dan dampak. Saya rasa tolak ukurnya bukan pra Islam. Sepeti yang diungkap diatas, Selagi tidak melanggar syariat, dan berdampak baik bagi sekitar tentu tradisi tersebut bisa dilestarikan”

Nama : Fuad Syarif Hidayatulloh, S.Pd.I

Jabatan : Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kebumen

Waktu : 3 Agustus 2024

1. Apakah Bapak Mengetahui tentang Grebeg Suran Syekh Baribin?

“secara spesifik saya kurang mengetahui, namun secara global terkait adat grebeg suran saya sedikit mengetahui”

2. Apa makna penting tradisi grebeg suran dalam pandangan Bapak?

“tradisi grebeg suran dalam pandangan saya bermakna sebagai kekayaan budaya indonesia.”

3. Bagaimana posisi hukum Grebeg suran Syekh Baribin menurut pandangan bapak?

“Posisi hukum grebeg suran dalam pandangan saya secara global adalah boleh selagi tidak ada madhorot didalamnya. Namun secara eksplisit grebeg suran syekh baribin saya belum bisa menghukumi tradisi tersebut karena tidak pernah mengikutinya secara langsung dan tidak melaksanakanya”

4. Bagaimana posisi hukum Grebeg Suran Syekh Baribin perspektif ‘Urf?

Dalam pandangan ‘urf tentu kita mengenal kaidah *al-‘adah al-muhakkamah*, namun kaidah tersebut perlu kita telisik lebih dalam spesifikasi apa saja di dalamnya. Jika adat tersebut baik maka bisa dikatakan *‘urf sahih*.

Namun jika ada batasan yang dilanggar maka tidak bisa dikatakan sebagai *‘urf sahih*, melainkan *‘urf fasid*. Terkait batasan-batasan ‘urf juga seperti yang saya sampaikan bahwa urf merupakan muamalah duniawiyah maka batasan-

batasan ya di sandarkan pada maslahat / madharat. Sebagaimana kaidah yang sering kita dengar yaitu *Dar'ul mafasid 'ala jalbil masalih.*”

5. Apa batasan dari ritual Menurut Muhammadiyah?

“yang perlu digaris bawahi sebenarnya Muhammadiyah sendiri tidak anti terhadap tradisi. Bahkan jika saya lihat para pimpinan Muhammadiyah terdahulu justru sangat toleran terhadap tradisi yng ada. Yang dijaga dalam Muhammadiyah dalam purifikasinya yaitu aspek aqidah dan ibadah. Jadi, batasan dari ritual atau tradisi menurut muhammadiyah yaitu selagi tidak merusak aqidah, syariat, tidak mengandung fasad, ghuluw, kultus dan serupanya.”

6. Apa dampak yang ditimbulkan dari ritual tersebut bagi Masyarakat Muhammadiyah?

“dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat Muhammadiyah tidak ada, karena kami tidak melakukannya. Adapun saya juga merasa risih terhadap warga Muhammadiyah sendiri yang mudah menolak sesuatu tanpa mengetahui apa isi di dalamnya. Karena tidak semua tradisi di Muhammadiyah di terima dan tidak semua tradisi di Muhammadiyah ditolak”

7. Bagaimana Sikap Muhammadiyah dalam menyikapi pelestarian tradisi yang menyangkut agama yang memiliki unsur adat Pra-Islam?

“kembali di awal, bahwa selagi tidak berniat buruk, tidak merusak aqidah, tidak kultus, tidak ghuluw, dan tidak ada hal hal yang melarang maka boleh. Jika ada madhorot didalamnya maka lebih baik ditinggalkan”

Nama : K.H. M. Adbuh Hisyam, S.Ag., M.H.

Jabatan : Wakil Ketua PWM Jawa Tengah

Waktu : 20 September 2024

1. Apakah Bapak Mengetahui tentang Grebeg Suran Syekh Baribin?

“ apa itu grebeg suran Syekh Baribin? (setelah saya jelaskan beliau menanggapi) ya secara umum saya mengetahui tentang grebeg suran, namun grebeg suran Syekh Baribin sekedar dengar dengar saja.

2. Apa makna penting tradisi grebeg suran dalam pandangan Bapak?

“Tradisi-tradisi tersebut merupakan hiburan bagi masyarakat sekitar. Orang-orang dahulu mengkonsep tradisi-tradisi tersebut sebagai kegiatan pesta rakyat yang ndilalah ditetapkan di kalender Islam yang dimasuki unsur-unsur agama, tapi tidak ada kaitanya dengan agama. Tradisi tersebut harus diciptakan oleh pemimpin sbagai pengendali keimanan. Supaya masyarakat tetap terjaga rasa ber agamanya.”

3. Bagaimana posisi hukum Grebeg suran Syekh Baribin menurut pandangan bapak?

“bagus, tradisi tradisi semacam itu bagus di jalankan bagi kaum santri. Sebagai misi khusus untuk meluruskan yang belum benar. Jangan sampai justru memanfaatkan tradisi tersebut untuk kepentingan pribadinya”

4. Bagaimana posisi hukum Grebeg Suran Syekh Baribin perspektif ‘Urf?

“dalam pandangan *‘urf* tentu bisa kita lihat apa hal yang membuat *‘urf* itu dinyatakan sah dan apa yang membuat *‘urf* dinyatakan fasid. Namun jika secara rinci saya menyatakan bahwa tradisi grebeg suran tersebut dinyatakan sebagai salah satu dari dua kategori tersebut saya tidak bisa karena saya tidak tahu persis isi di dalamnya. Namun jika dikritisi satu satu prosesinya maka bisa kita lihat hukum sari rincian prosesi adat grebeg suran itu”

5. Apa batasan dari ritual Menurut Muhammadiyah?


“bagi warga persyarikatan Muhammadiyah tentu menilai tradisi berdasarkan apa makna yang terkandung didalamnya. Apakah ada sikap berlebih lebihan di dalamnya, dalam bersedekah misalnya, atau berlebih lebihan dalam mengadakannya, atau berlebih lebihan dalam prosesinya, selain itu apakah ada sikap *ghulluw*, sikap pengkultusan terhadap personal, tergolong fasad, atau tergolong syirik.”

6. Apa dampak yang ditimbulkan dari ritual tersebut bagi Masyarakat Muhammadiyah?

“bagi masyarakat Muhammadiyah tentu tidak terlalu berdampak. Masyarakat Muhammadiyah yang cenderung lebih modernis lebih terfokus dengan kajian-kajian yang relevan dengan perkembangan zaman. Karena wilayah mempengaruhi adat yang ada”

7. Bagaimana Sikap Muhammadiyah dalam menyikapi pelestarian tradisi yang menyangkut agama yang memiliki unsur adat Pra-Islam?

“saya rasa pelestarian tradisi tersebut bagus dilaksanakan. Tradisi tradisi semacam itu sebagai misi dari seorang kaum kaum santri untuk menjaga tetap Islam dan sebagai sarana dakwah yang cukup efektif. Bagi saya tidak ada masalah adat itu dari pra Islam maupun baru di buat.”



Lampiran 2

Wawancara dengan narasumber selaku sumber data utama dalam penelitian,

Narasumber 1 Mbah Ramelan (Juru Kunci/ Pelaku Adat)



Narasumber 2 Eri Listiawan, S.Pd. (Kepala Desa / Pelaku adat)



Narasumber 3 Amin Musthofa (Tokoh Nahdlatul Ulama)



Narasumber 4 Hidayatulloh, S.Ag. (Tokoh Nahdlatul Ulama)



Narasumber 5 M.Syafiq Abdillah, S.Ag. (Tokoh Nahdlatul Ulama)



Narasumber 6 Fuad Syarif Hidayatulloh, S.Pd.I (Tokoh Muhammadiyah)



Narasumber 7 Abduh Hisyam, S.Pd. M.H.(Tokoh Muhammadiyah)



Narasumber 8 Puji Handoko, M.Pd.



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Akhmad Nasukha
2. NIM : 2017304019
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 13 Kebumen 2001
4. Alamat Rumah : Gemeksekti, Kebumen, Kebumen.
5. Nama Ayah : Muhajir
6. Nama Ibu : Musripah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MIN 1 Kebumen
 - b. SMP/MTs : MTs Salafiyah Kebumen
 - c. SMA/MA : MA Salafiyah Kebumen
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. PP. An Nawawi Berjan Purworejo
 - b. PP. Salafiyah Wonoyoso Kebumen
 - c. PP. Darul Abror Purwokerto
3. Pengalaman Organisasi
 - a. PMII Rayon Syari'ah
 - b. HMPS Perbandingan Madzhab
 - c. Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah
 - d. UKM Olahraga
 - e. Ansor Ranting Gemeksekti
 - f. PBVSI Kabupaten Kebumen

Purwokerto, 6 Desember 2024



Akhmad Nasukha
NIM.2017304019